



PUTUSAN

NOMOR 297 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. N a m a : MARTINUS BENGGU Alias TINUS;
Tempat lahir : Tudameda;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/31 Maret 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tudameda Dusun Kotabeuk, Desa Oetefu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tani;
- II. N a m a : JOHANIS BENGGU Alias NANI;
Tempat lahir : Kotabeuk;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/1 Oktober 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Oebitina, Desa Oetefu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tani;
- III. N a m a : SAMUEL BENGGU Alias SEMI;
Tempat lahir : Tudameda;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/9 September 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kotabeuk, Desa Oetefu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa pernah ditahan oleh:

1. Penyidik:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I dan Terdakwa III, sejak tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19 Februari 2013;
- Terdakwa II, sejak tanggal 2 Februari 2013 sampai dengan tanggal 21 Februari 2013;
- 2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum:
 - Terdakwa I dan Terdakwa III, sejak tanggal 20 Februari 2013 sampai dengan tanggal 31 Maret 2013;
 - Terdakwa II, sejak tanggal 22 Februari 2013 sampai dengan tanggal 2 April 2013;
- 3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri:
 - Terdakwa I dan Terdakwa III, sejak tanggal 1 April 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013;
 - Terdakwa II, sejak tanggal 3 April 2013 sampai dengan tanggal 2 Mei 2013;
- 4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri:
 - Terdakwa I dan Terdakwa III, sejak tanggal 1 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 Mei 2013;
 - Terdakwa II, sejak tanggal 3 Mei 2013 sampai dengan tanggal 1 Juni 2013;
- 5. Penuntut Umum:
 - Terdakwa I dan Terdakwa III, sejak tanggal 24 Mei 2013 sampai dengan tanggal 12 Juni 2013;
 - Terdakwa II, sejak tanggal 24 Mei 2013 sampai dengan tanggal 12 Juni 2013;
- 6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri:
 - Terdakwa I dan Terdakwa III, sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan tanggal 12 Juli 2013;
 - Terdakwa II, sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan tanggal 12 Juli 2013
- 7. Majelis Hakim:
 - Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013;
- 8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri:
 - Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan tanggal 14 September 2013;
- 9. Perpanjangan penahanan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi:
 - Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, sejak tanggal 15 September 2013 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2013;
- 10. Perpanjangan penahanan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi:
 - Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, sejak tanggal 15 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 13 November 2013;

Hal. 2 dari 59 hal. Put. No. 297 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Rote Ndao karena didakwa:

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa I. MARTINUS BENGGU, Terdakwa II. JOHANIS BENGGU, Terdakwa III. SEMUEL BENGGU, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi JONI MOOY, saksi MARTEN KIKI dan saksi MELKIANUS KIKI (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekitar jam 12.00 WITA, hari Senin tanggal 21 Januari 201 jam 20.00 WITA dan tanggal 22 Januari 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di rumah milik Terdakwa I. MARTINUS BENGGU di Dusun Kotabeuk, Desa Oetefu, Kecamatan Rote Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, sebagai orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu, atau memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan suatu perbuatan, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu terhadap korban JUNUS SORU, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, saksi JONI MOOY, Terdakwa I. MARTINUS BENGGU dan Terdakwa II. JOHANIS BENGGU dan berada di rumah MARTHEN BENGGU dalam acara malam kesembilan meninggalnya MARTHEN BENGGU, dimana mereka sedang duduk-duduk bercerita di samping rumah MARTHEN BENGGU, kemudian saksi JONI MOOY mengatakan kepada Terdakwa I. MARTINUS BENGGU yang didengar oleh Terdakwa II. JOHANIS BENGGU, "Memang MARTHEN BENGGU ini mati memang nasib su begitu tapi kalau katong kasi tinggal JUNUS SORU (korban) ini terus nanti lama-lama ini Tudameda mati semua ko suwanggi/santet terlalu na, katong harus cari orang ko katong bayar ko suru potong kasi mati itu JUNUS SORU" (memang MARTEN BENGGU ini mati memang sudah nasibnya begitu, tapi kalau kita diaman JUNUS SORU (korban) nanti lama-lama Tudameda ini mati semua, karena santetnya sudah keterlalu, kita harus cari orang nanti kita bayar untuk membunuh JUNUS SORU);
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekitar jam 12.00 WITA di rumah Terdakwa I. MARTINUS BENGGU, diadakan pertemuan antara saksi JONI MOOY, saksi MARTEN KIKI dan Terdakwa I. MARTINUS BENGGU, dimana dalam pertemuan tersebut membicarakan mengenai uang yang akan

Hal. 3 dari 59 hal. Put. No. 297 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk membayar orang yang akan membunuh korban JUNUS SORU, bahwa dalam pertemuan tersebut saksi JONI MOOY mengatakan bahwa orang yang akan membunuh korban akan dibayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), kemudian saksi JONI MOOY mengatakan "JUNUS SORU ini dia orang tukang suwanggi jadi nanti dia ada terus di ini kampung ada sakit-sakit, jadi basong bisa bantu beta uang dulu ko supaya tambah dengan beta pung uang supaya beta cari orang ko kasi mati sama dia tapi beta pung uang masih kurang Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah)" (Junus Soru ini tukang suwanggi (santet), jadi jika dia ada di kampung ini akan ada yang sakit-sakit, jadi kalian bisa bantu saya dulu kah? Supaya tambah dengan uang saya supaya nanti saya cari orang untuk membunuh dia, tapi uang saya masih kurang Rp3.500.000,00); kemudian saksi JONI MOOY meminta kepada Terdakwa I. MARTINUS BENGGU untuk menyiapkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dan Terdakwa I. MARTINUS BENGGU mengatakan "iya nanti katong usaha uang, su dapa na baru pas kaka lewat sini na kaka singgah ko ambe tu uang" (iya nanti kita usahakan uangnya, kalau sudah dapat baru pas kakak lewat sini, kakak singgah untuk ambil uangnya) dan saksi MARTEN KIKI menyatakan akan menambah uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), sehingga uang akan pas terkumpul Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) untuk membayar orang yang akan disuruh membunuh korban;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekitar jam 20.00 WITA sesuai rencana yang telah disepakati oleh saksi JONI MOOY maka diadakanlah pertemuan kembali di rumah Terdakwa I. MARTINUS BENGGU antara saksi JONI MOOY, saksi MARTEN KIKI, saksi MELKIANUS KIKI, Terdakwa I. MARTINUS BENGGU, Terdakwa II. JOHANIS BENGGU dan Terdakwa III. SAMUEL BENGGU, dalam pertemuan tersebut membicarakan lagi mengenai rencana untuk membunuh korban JUNUS SORU dan setelah semuanya berkumpul kemudian Terdakwa I. MARTINUS BENGGU mengatakan kepada saksi MELKIANUS KIKI "Meki lu pi potong sudah itu JUNUS SORU karena dia sudah suwanggi kasi mati MARTEN BENGGU, sekarang ju beta pung ade dari papua ada kirim uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) nanti katong kasi di lu" dan saksi MELKIANUS KIKI berkata "iya nanti baru katong liat waktu ko baru beta pi", kemudian saksi JONI MOOY mengatakan kepada saksi MELKIANUS KIKI "sekarang ini katong su bakatemu ni, jadi karmana Meki lu siap untuk bunuh JUNUS SORU ko sonde?" lalu saksi MELKIANUS KIKI mengatakan "iya beta berani bunuh dia" kemudian saksi JONI MOOY mengatakan "kalau begitu berarti kapan?" dan dijawab saksi MELKIANUS KIKI "beta sonde pastikan

Hal. 4 dari 59 hal. Put. No. 297 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan tapi tunggu sa kalau beta dapat sama dia na itu terjadi su”, kemudian semua yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu saksi JONI MOOY, saksi MARTHEN KIKI, saksi MELKIANUS KIKI, Terdakwa I. MARTINUS BENGGU, Terdakwa II. JOHANIS BENGGU dan Terdakwa III. SAMUEL BENGGU, menyatakan sepakat atas rencana melakukan pembunuhan terhadap korban JUNUS SORU yang akan dilakukan oleh saksi MELKIANUS KIKI dengan imbalan bayaran sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) yang akan dibayar kepada saksi MELKIANUS KIKI setelah berhasil membunuh korban JUNUS SORU;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar jam 08.00 WITA saksi JONI MOOY datang ke rumah saksi MARTEN KIKI dan berkata kepada saksi MARTEN KIKI “Ten, lu sudah dapat doi ko belum?” (Ten, kamu sudah dapat uang atau belum?) dan dijawab Terdakwa MARTEN KIKI “beta su ada doi” (saya sudah ada uang) kemudian saksi JONI MOOY mengatakan “lu bantu beta lima ratus ribu dolo” (kamu bantu saya lima ratus dulu) kemudian dijawab saksi MARTEN KIKI “jangan sampe beta termasuk di dalamnya juga kalau JUNUS SORU mati dibunuh” (jangan sampai saya termasuk di dalamnya juga kalau JUNUS SORU mati dibunuh) dan dijawab saksi JONI MOOY “sonde nanti beta yang ator, lu bawa uang datang sudah, te beta su mau jalan ini ke rumahnya MARTINUS BENGGU” (tidak, nanti saya yang atur kamu bawa uang kesini, saya sudah mau ke rumahnya MARTINUS BENGGU” dan dijawab saksi MARTEN KIKI “bu duluan nanti beta ikut dari belakang” (kakak duluan nanti saya ikut dari belakang), kemudian saksi JONI MOOY dengan saksi MARTEN KIKI datang ke rumah Terdakwa I. MARTINUS BENGGU, dimana saat itu Terdakwa I. MARTINUS BENGGU menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) seperti pada perjanjian pada pertemuan sebelumnya, dan kemudian saksi MARTEN KIKI juga menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) kepada saksi JONI MOOY untuk menambah uang milik saksi JONI MOOY sehingga uang pas terkumpul Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) untuk membayar saksi MELKIANUS KIKI yang akan membunuh korban;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekitar jam 17.00 WITA saksi MELKIANUS KIKI bersama dengan istrinya yaitu saksi DAMARIS MESAHA-KIKI dan anaknya pergi ke rumah mertuanya yaitu saksi ORIAS MESAHA kemudian saksi MELKIANUS KIKI minum sopi bersama saksi TOBIAS MESAHA, kemudian datang saudara JUSUF MERUK dan ikut minum namun sekitar lima menit saudara JUSUF MERUK pergi lagi, selanjutnya datang saudara LENS TULLE dan ikut bergabung minum sopi, kemudian sekitar pukul 19.00 WITA listrik

Hal. 5 dari 59 hal. Put. No. 297 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padam sehingga saksi DAMARIS MESAHA-KIKI mengajak saksi MELKIANUS KIKI untuk pulang namun saksi MELKIANUS KIKI menolaknya sehingga saksi DAMARIS MESAHA-KIKI dan anaknya pulang sendiri ke rumahnya, dan selanjutnya sekitar pukul 19.30 WITA saksi MELKIANUS KIKI meninggalkan rumah saksi ORIAS MESAHA dan langsung menuju rumahnya, dan sesampainya di rumah, saksi MELKIANUS KIKI langsung mengambil parang di dalam rumah yang disimpan di atas tanah dan kemudian saksi MELKIANUS KIKI dengan berjalan kaki dan membawa parang menuju ke rumah korban JUNUS SORU yang berjarak \pm 1 km dengan tujuan hendak membunuh korban, dan sesampainya di rumah korban, saksi MELKIANUS KIKI masuk ke dalam lorong antara dapur rumah dengan rumah besar dan melihat korban keluar dari rumah besar menuju dapur, dan ketika korban hendak masuk ke dapur melewati pintu dapur, saat itulah saksi MELKIANUS KIKI langsung mengangkat parang dengan menggunakan tangan kanan setinggi kepala dan mengayunkan parang ke arah punggung korban sebanyak satu kali sampai korban terjatuh ke dalam dapur dengan posisi badan miring ke kiri, selanjutnya saksi MELKIANUS KIKI langsung mengayunkan parangnya beberapa kali ke arah pantat sebelah kanan, wajah, lengan bagian kanan, dan bagian rusuk kanan korban;

- Bahwa pada saat saksi MELKIANUS KIKI mengayunkan parangnya ke arah tubuh korban tersebut dilihat oleh anak korban saksi ASTI SORU yang pada saat itu berada di dalam rumah besar dengan cara mengintip dari pintu belakang rumah dan melihat saksi MELKIANUS KIKI di dalam dapur sedang mengayunkan parang ke arah tubuh korban, selanjutnya saksi ASTI SORU pergi memanggil mamanya yaitu saksi JESTIN SORU PAH yang sedang berada di rumah Samuel Pah yang berada di depan rumah korban dengan menggunakan isyarat tangan kemudian saksi JESTIN SORU PAH datang ke arah saksi ASTI SORU dan kemudian saksi ASTI SORU berbisik mengatakan kepada saksi saksi JESTIN SORU PAH "mama katong pulang su, te ini beta ada lihat ini Meki (saksi MELKIANUS KIKI) potong ini bapa (korban)" kemudian saksi ASTI SORU dan saksi JESTIN SORU PAH berlari ke dalam rumah dan mereka melihat dari pintu rumah besar saat saksi MELKIANUS KIKI sedang mengayunkan parang beberapa kali ke arah tubuh korban kemudian saksi ASTI SORU dan saksi ASTI SORU langsung berlari keluar rumah menuju halaman rumah dan berteriak minta tolong sehingga saksi PAULUS SORU mendengar teriakan saksi ASTI SORU dengan mengatakan "mari dolo beta punya bapa sudah mati di dalam" lalu saksi PAULUS SORU berlari ke arah rumah korban;

Hal. 6 dari 59 hal. Put. No. 297 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi MELKIANUS KIKI melihat korban tidak berdaya (sudah meninggal) kemudian Terdakwa keluar dari dalam dapur dan pada saat itu saksi PAULUS SORU melihat saksi MELKIANUS KIKI keluar dari dalam dapur dengan membawa parang ditangannya, kemudian saksi PAULUS SORU mengejar dan berteriak kepada saksi MELKIANUS KIKI dengan mengatakan “jangan lari ko beta su kenal lu Meki Kiki” namun saksi MELKIANUS KIKI terus berlari dan saksi PAULUS SORU terus mengejar hingga sampai melewati padang, kemudian saksi MELKIANUS KIKI bersembunyi di balik pohon Kusambi namun karena saksi PAULUS SORU tidak berani terus mengejar maka saksi PAULUS SORU kembali lagi;
- Bahwa akibat dari perbuatan saksi MELKIANUS KIKI, yang disuruh oleh saksi JONI MOOY, saksi MARTHINUS BENGGU, saksi JOHANIS BENGGU, saksi SEMUEL BENGGU dan Terdakwa MARTEN KIKI, menyebabkan korban JUNUS SORU meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan kematian Nomor 400/16/DOT/2013 tertanggal 15 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASael FELIPUS selaku Kepala Desa Oetefu dan surat *Visum et Repertum* Nomor 46/RSU/TU/I/2013 tanggal 24 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nelly F. Riwu yang melakukan pemeriksaan terhadap korban pada tanggal 24 Januari 2013 sekitar jam 21.00 WITA, bertempat di RSUD BA'A dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara):

I. Pemeriksaan fisik ditemukan:

- a. Luka potong yang membelah sepanjang tulang pipi hingga rahang atas pada daerah muka sebelah kiri ukuran delapan centimeter kali dua centimeter;
- b. Luka potong tepat di atas alis mata kiri, ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter;
- c. Tiga buah luka potong dengan dasar tulang pada lengan kanan atas bagian luar, bentuk luka melingkari lengan, ukuran masing-masing lima belas centimeter kali empat centimeter, sebelas centimeter kali empat centimeter;
- d. Luka potong menembus tulang pada lengan kanan bawah bagian luar, ukuran sepuluh centimeter kali dua centimeter;
- e. Dua buah luka robek pada sisi tubuh bagian kanan, ukuran masing-masing lima centimeter kali nol koma lima centimeter dan delapan centimeter kali nol koma lima;

Hal. 7 dari 59 hal. Put. No. 297 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Luka potong memanjang pada pergelangan paha atas, ukuran enam belas centimeter kali tiga centimeter;

II. Pada pukul 22.00 WITA keadaan pasien mulai menurun dan pasien dinyatakan meninggal;

III. Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur empat puluh enam tahun dan dari pemeriksaan ditemukan luka potong (luka robek) akibat trauma tajam. Luka tersebut mengakibatkan banyak pendarahan dan mengakibatkan kematian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP;

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa I. MARTINUS BENGGU, Terdakwa II. JOHANIS BENGGU, Terdakwa III. SEMUEL BENGGU, yang bertindak sebagaimana perannya masing-masing bersama dengan saksi JONI MOOY, saksi MARTEN KIKI dan saksi MELKIANUS KIKI (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu Primair di atas, sebagai orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu, atau memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan suatu perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu terhadap korban JUNUS SORU, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, saksi JONI MOOY, Terdakwa I. MARTINUS BENGGU dan Terdakwa II. JOHANIS BENGGU dan berada di rumah MARTHEN BENGGU dalam acara malam kesembilan meninggalnya MARTHEN BENGGU, dimana mereka sedang duduk-duduk bercerita di samping rumah MARTHEN BENGGU, kemudian saksi JONI MOOY mengatakan kepada Terdakwa I. MARTINUS BENGGU yang didengar oleh Terdakwa II. JOHANIS BENGGU, "Memang MARTHEN BENGGU ini mati memang nasib su begitu tapi kalau katong kasi tingggal JUNUS SORU (korban) ini terus nanti lama-lama ini Tudamedia mati semua ko suwanggi/santet terlalu na, katong harus cari orang ko katong bayar ko suru potong kasi mati itu JUNUS SORU" (memang Marten Benggu ini mati memang sudah nasibnya begitu, tapi kalau kita diaman JUNUS SORU (korban) nanti lama-lama Tudamedia ini mati semua, karena santetnya sudah keterlaluan, kita harus cari orang nanti kita bayar untuk membunuh JUNUS SORU);
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekitar jam 12.00 WITA di rumah Terdakwa I. MARTINUS BENGGU, diadakan pertemuan antara

Hal. 8 dari 59 hal. Put. No. 297 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JONI MOOY, saksi MARTEN KIKI dan Terdakwa I. MARTINUS BENGGU, dimana dalam pertemuan tersebut membicarakan mengenai uang yang akan digunakan untuk membayar orang yang akan membunuh korban JUNUS SORU, bahwa dalam pertemuan tersebut saksi JONI MOOY mengatakan bahwa orang yang akan membunuh korban akan dibayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), kemudian saksi JONI MOOY mengatakan "JUNUS SORU ini dia orang tukang suwanggi jadi nanti dia ada terus di ini kampung ada sakit-sakit, jadi basong bisa bantu beta uang dulu ko supaya tambah dengan beta pung uang supaya beta cari orang ko kasi mati sama dia tapi beta pung uang masih kurang Rp3.500.000,00 (tiga juta limaratus ribu Rupiah)" (Junus Soru ini tukang suwanggi (santet), jadi jika dia ada di kampung ini akan ada yang sakit-sakit, jadi kalian bisa bantu saya dulu kah? Supaya tambah dengan uang saya supaya nanti saya cari orang untuk membunuh dia, tapi uang saya masih kurang Rp3.500.000,00); kemudian saksi JONI MOOY meminta kepada Terdakwa I. MARTINUS BENGGU untuk menyiapkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dan Terdakwa I. MARTINUS BENGGU mengatakan "iya nanti katong usaha uang, su dapa na baru pas kaka lewat sini na kaka singgah ko ambe tu uang" (iya nanti kita usahakan uangnya, kalau sudah dapat baru pas kakak lewat sini, kakak singgah untuk ambil uangnya) dan saksi MARTEN KIKI menyatakan akan menambah uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), sehingga uang akan pas terkumpul Rp10.000.000,00 untuk membayar orang yang akan disuruh membunuh korban;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekitar jam 20.00 WITA sesuai rencana yang telah disepakati oleh saksi JONI MOOY maka diadakanlah pertemuan kembali di rumah Terdakwa I. MARTINUS BENGGU antara saksi JONI MOOY, saksi MARTEN KIKI, saksi MELKIANUS KIKI, Terdakwa I. MARTINUS BENGGU, Terdakwa II. JOHANIS BENGGU dan Terdakwa III. SAMUEL BENGGU, dalam pertemuan tersebut membicarakan lagi mengenai rencana untuk membunuh korban JUNUS SORU dan setelah semuanya kumpul kemudian Terdakwa I. MARTINUS BENGGU mengatakan kepada saksi MELKIANUS KIKI "Meki lu pi potong sudah itu JUNUS SORU karena dia sudah suwanggi kasi mati MARTEN BENGGU, sekarang ju beta pung ade dari papua ada kirim uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) nanti katong kasi di lu" dan saksi MELKIANUS KIKI berkata "iya nanti baru katong liat waktu ko baru beta pi", kemudian saksi JONI MOOY mengatakan kepada saksi MELKIANUS KIKI "sekarang ini katong su bakatemu ni, jadi karmana Meki lu siap untuk bunuh JUNUS SORU ko sonde?" lalu saksi MELKIANUS KIKI mengatakan "iya beta berani bunuh dia" kemudian saksi JONI MOOY mengatakan "kalau

Hal. 9 dari 59 hal. Put. No. 297 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu berarti kapan?” dan dijawab saksi MELKIANUS KIKI “beta sonde pastikan kapan tapi tunggu sa kalau beta dapat sama dia na itu terjadi su”, kemudian semua yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu saksi JONI MOOY, saksi MARTHEN KIKI, saksi MELKIANUS KIKI, Terdakwa I. MARTINUS BENGGU, Terdakwa II. JOHANIS BENGGU dan Terdakwa III. SAMUEL BENGGU, menyatakan sepakat atas rencana melakukan pembunuhan terhadap korban JUNUS SORU yang akan dilakukan oleh saksi MELKIANUS KIKI dengan imbalan bayaran sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) yang akan dibayar kepada saksi MELKIANUS KIKI setelah berhasil membunuh korban JUNUS SORU;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar jam 08.00 WITA saksi JONI MOOY datang ke rumah saksi MARTEN KIKI dan berkata kepada saksi MARTEN KIKI “Ten, lu sudah dapat doi ko belum?” (Ten, kamu sudah dapat uang atau belum?) dan dijawab Terdakwa MARTEN KIKI “beta su ada doi” (saya sudah ada uang) kemudian saksi JONI MOOY mengatakan “lu bantu beta lima ratus ribu dolo” (kamu bantu saya lima ratus dulu) kemudian dijawab saksi MARTEN KIKI “jangan sampe beta termasuk di dalamnya juga kalau JUNUS SORU mati dibunuh” (jangan sampai saya termasuk di dalamnya juga kalau JUNUS SORU mati dibunuh) dan dijawab saksi JONI MOOY “sonde nanti beta yang ator, lu bawa uang datang sudah, te beta su mau jalan ini ke rumahnya MARTINUS BENGGU” (tidak, nanti saya yang atur kamu bawa uang kesini, saya sudah mau ke rumahnya MARTINUS BENGGU” dan dijawab saksi MARTEN KIKI “bu duluan nanti beta ikut dari belakang” (kakak duluan nanti saya ikut dari belakang), kemudian saksi JONI MOOY dengan saksi MARTEN KIKI datang ke rumah Terdakwa I. MARTINUS BENGGU, dimana saat itu Terdakwa I. MARTINUS BENGGU menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) seperti pada perjanjian pada pertemuan sebelumnya, dan kemudian saksi MARTEN KIKI juga menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) kepada saksi JONI MOOY untuk menambah uang milik saksi JONI MOOY sehingga uang pas terkumpul Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) untuk membayar saksi MELKIANUS KIKI yang akan membunuh korban;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekitar jam 17.00 WITA saksi MELKIANUS KIKI bersama dengan istrinya yaitu saksi DAMARIS MESAHI-KIKI dan anaknya pergi ke rumah mertuanya yaitu saksi ORIAS MESAHI kemudian saksi MELKIANUS KIKI minum sopi bersama saksi TOBIAS MESAHI, kemudian datang saudara JUSUF MERUK dan ikut minum namun sekitar lima menit saudara JUSUF MERUK pergi lagi, selanjutnya datang saudara LENS

Hal. 10 dari 59 hal. Put. No. 297 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TULLE dan ikut bergabung minum sopi, kemudian sekitar pukul 19.00 WITA listrik padam sehingga saksi DAMARIS MESAHI-KIKI mengajak saksi MELKIANUS KIKI untuk pulang namun saksi MELKIANUS KIKI menolaknya sehingga saksi DAMARIS MESAHI-KIKI dan anaknya pulang sendiri ke rumahnya, dan selanjutnya sekitar pukul 19.30 WITA saksi MELKIANUS KIKI meninggalkan rumah saksi ORIAS MESAHI dan langsung menuju rumahnya, dan sesampainya di rumah, saksi MELKIANUS KIKI langsung mengambil parang di dalam rumah yang disimpan di atas tanah dan kemudian saksi MELKIANUS KIKI dengan berjalan kaki dan membawa parang menuju ke rumah korban JUNUS SORU yang berjarak + 1 km dengan tujuan hendak membunuh korban, dan sesampainya di rumah korban, saksi MELKIANUS KIKI masuk ke dalam lorong antara dapur rumah dengan rumah besar dan melihat korban keluar dari rumah besar menuju dapur, dan ketika korban hendak masuk ke dapur melewati pintu dapur, saat itulah saksi MELKIANUS KIKI langsung mengangkat parang dengan menggunakan tangan kanan setinggi kepala dan mengayunkan parang ke arah punggung korban sebanyak satu kali sampai korban terjatuh ke dalam dapur dengan posisi badan miring ke kiri, selanjutnya saksi MELKIANUS KIKI langsung mengayunkan parangnya beberapa kali ke arah pantat sebelah kanan, wajah, lengan bagian kanan, dan bagian rusuk kanan korban;

- Bahwa pada saat saksi MELKIANUS KIKI mengayunkan parangnya ke arah tubuh korban tersebut dilihat oleh anak korban saksi ASTI SORU yang pada saat itu berada di dalam rumah besar dengan cara mengintip dari pintu belakang rumah dan melihat saksi MELKIANUS KIKI di dalam dapur sedang mengayunkan parang ke arah tubuh korban, selanjutnya saksi ASTI SORU pergi memanggil mamanya yaitu saksi JESTIN SORU-PAH yang sedang berada di rumah Samuel Pah yang berada di depan rumah korban dengan menggunakan isyarat tangan kemudian saksi JESTIN SORU PAH datang ke arah saksi ASTI SORU dan kemudian saksi ASTI SORU berbisik mengatakan kepada saksi saksi JESTIN SORU-PAH "mama katong pulang su, te ini beta ada lihat ini Meki (saksi MELKIANUS KIKI) potong ini bapa (korban)" kemudian saksi ASTI SORU dan saksi JESTIN SORU PAH berlari ke dalam rumah dan mereka melihat dari pintu rumah besar saat saksi MELKIANUS KIKI sedang mengayunkan parang beberapa kali ke arah tubuh korban kemudian saksi ASTI SORU dan saksi ASTI SORU langsung berlari keluar rumah menuju halaman rumah dan berteriak minta tolong sehingga saksi PAULUS SORU mendengar teriakan saksi ASTI SORU dengan mengatakan "mari dolo beta punya bapa sudah mati didalam" lalu saksi PAULUS SORU berlari ke arah rumah korban;

Hal. 11 dari 59 hal. Put. No. 297 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi MELKIANUS KIKI melihat korban tidak berdaya (sudah meninggal) kemudian Terdakwa keluar dari dalam dapur dan pada saat itu saksi PAULUS SORU melihat saksi MELKIANUS KIKI keluar dari dalam dapur dengan membawa parang ditangannya, kemudian saksi PAULUS SORU mengejar dan berteriak kepada saksi MELKIANUS KIKI dengan mengatakan “jangan lari ko beta su kenal lu Meki Kiki” namun saksi MELKIANUS KIKI terus berlari dan saksi PAULUS SORU terus mengejar hingga sampai melewati padang, kemudian saksi MELKIANUS KIKI bersembunyi di balik pohon Kusambi namun karena saksi PAULUS SORU tidak berani terus mengejar maka saksi PAULUS SORU kembali lagi;
- Bahwa akibat dari perbuatan saksi MELKIANUS KIKI, yang disuruh oleh saksi JONI MOOY, saksi MARTHINUS BENGGU, saksi JOHANIS BENGGU, saksi SEMUEL BENGGU, dan Terdakwa MARTEN KIKI, menyebabkan korban JUNUS SORU meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan kematian Nomor 400/16/DOT/2013 tertanggal 15 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASael FELIPUS selaku Kepala Desa Oetefu dan surat *Visum et Repertum* Nomor 46/RSU/TU/I/2013 tanggal 24 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nelly F. Riwu yang melakukan pemeriksaan terhadap korban pada tanggal 24 Januari 2013 sekitar jam 21.00 WITA, bertempat di RSUD Ba'a dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara):

I. Pemeriksaan fisik ditemukan:

- a. Luka potong yang membelah sepanjang tulang pipi hingga rahang atas pada daerah muka sebelah kiri ukuran delapan centimeter kali dua centimeter;
- b. Luka potong tepat diatas alis mata kiri, ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter;
- c. Tiga buah luka potong dengan dasar tulang pada lengan kanan atas bagian luar, bentuk luka melingkari lengan, ukuran masing-masing lima belas centimeter kali empat centimeter, sebelas centimeter kali empat centimeter;
- d. Luka potong menembus tulang pada lengan kanan bawah bagian luar, ukuran sepuluh centimeter kali dua centimeter;
- e. Dua buah luka robek pada sisi tubuh bagian kanan, ukuran masing-masing lima centimeter kali nol koma lima centimeter dan delapan centimeter kali nol koma lima;

Hal. 12 dari 59 hal. Put. No. 297 K/PID/2014



f. Luka potong memanjang pada pergelangan paha atas, ukuran enam belas centimeter kali tiga centimeter;

II. Pada pukul 22.00 WITA keadaan pasien mulai menurun dan pasien dinyatakan meninggal.

III. Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur empat puluh enam tahun dan dari pemeriksaan ditemukan luka potong (luka robek) akibat trauma tajam. Luka tersebut mengakibatkan banyak pendarahan dan mengakibatkan kematian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa I. MARTINUS BENGGU, Terdakwa II. JOHANIS BENGGU, Terdakwa III. SEMUEL BENGGU, yang bertindak sebagaimana perannya masing-masing bersama dengan saksi JONI MOOY, saksi MARTEN KIKI dan saksi MELKIANUS KIKI (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu primair di atas, sebagai orang yang menyuruh melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu terhadap korban JUNUS SORU, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, saksi JONI MOOY, Terdakwa I. MARTINUS BENGGU dan Terdakwa II. JOHANIS BENGGU dan berada di rumah MARTHEN BENGGU dalam acara malam kesembilan meninggalnya MARTHEN BENGGU, dimana mereka sedang duduk-duduk bercerita di samping rumah MARTHEN BENGGU, kemudian saksi JONI MOOY mengatakan kepada Terdakwa I. MARTINUS BENGGU yang didengar oleh Terdakwa II. JOHANIS BENGGU, "Memang MARTHEN BENGGU ini mati memang nasib su begitu tapi kalau katong kasi tinggal JUNUS SORU (korban) ini terus nanti lama-lama ini Tudamedia mati semua ko suwanggi/santet terlalu na, katong harus cari orang ko katong bayar ko suru potong kasi mati itu JUNUS SORU" (memang Marten Benggu ini mati memang sudah nasibnya begitu, tapi kalau kita diamkan JUNUS SORU (korban) nanti lama-lama Tudamedia ini mati semua, karena santetnya sudah keterlaluan, kita harus cari orang nanti kita bayar untuk membunuh JUNUS SORU);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekitar jam 12.00 WITA di rumah Terdakwa I. MARTHINUS BENGGU, diadakan pertemuan antara saksi JONI MOOY, saksi MARTEN KIKI dan Terdakwa I. MARTHINUS BENGGU, dimana dalam pertemuan tersebut membicarakan mengenai uang yang akan digunakan untuk membayar orang yang akan membunuh korban JUNUS SORU, bahwa dalam pertemuan tersebut saksi JONI MOOY mengatakan bahwa orang yang akan membunuh korban akan dibayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), kemudian saksi JONI MOOY mengatakan "JUNUS SORU ini dia orang tukang suwanggi jadi nanti dia ada terus di ini kampung ada sakit-sakit, jadi basong bisa bantu beta uang dulu ko supaya tambah dengan beta pung uang supaya beta cari orang ko kasi mati sama dia tapi beta pung uang masih kurang Rp3.500.000,00 (tiga juta limaratus ribu Rupiah)" (Junus Soru ini tukang suanggi (santet), jadi jika dia ada di kampung ini akan ada yang sakit-sakit, jadi kalian bisa bantu saya dulu kah? Supaya tambah dengan uang saya supaya nanti saya cari orang untuk membunuh dia, tapi uang saya masih kurang Rp3.500.000,00); kemudian saksi JONI MOOY meminta kepada Terdakwa I. MARTINUS BENGGU untuk menyiapkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dan Terdakwa I. MARTINUS BENGGU mengatakan "iya nanti katong usaha uang, su dapa na baru pas kaka lewat sini na kaka singgah ko ambe tu uang" (iya nanti kita usahakan uangnya, kalau sudah dapat baru pas kakak lewat sini, kakak singgah untuk ambil uangnya) dan saksi MARTEN KIKI menyatakan akan menambah uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), sehingga uang akan pas terkumpul Rp10.000.000,00 untuk membayar orang yang akan disuruh membunuh korban;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekitar jam 20.00 WITA sesuai rencana yang telah disepakati oleh saksi JONI MOOY maka diadakanlah pertemuan kembali di rumah Terdakwa I. MARTHINUS BENGGU antara saksi JONI MOOY, saksi MARTHEN KIKI, saksi MELKIANUS KIKI, Terdakwa I. MARTINUS BENGGU, Terdakwa II. JOHANIS BENGGU dan Terdakwa III. SAMUEL BENGGU, dalam pertemuan tersebut membicarakan lagi mengenai rencana untuk membunuh korban JUNUS SORU dan setelah semuanya kumpul kemudian Terdakwa I. MARTINUS BENGGU mengatakan kepada saksi MELKIANUS KIKI "Meki lu pi potong sudah itu JUNUS SORU karena dia sudah suwanggi kasi mati MARTEN BENGGU, sekarang ju beta pung ade dari papua ada kirim uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) nanti katong kasi di lu" dan saksi MELKIANUS KIKI berkata "iya nanti baru katong liat waktu ko baru beta pi", kemudian saksi JONI MOOY mengatakan kepada saksi MELKIANUS KIKI "sekarang ini katong su bakatemu ni, jadi karmana Meki lu siap

Hal. 14 dari 59 hal. Put. No. 297 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bunuh JUNUS SORU ko sonde?” lalu saksi MELKIANUS KIKI mengatakan “iya beta berani bunuh dia” kemudian saksi JONI MOOY mengatakan “kalau begitu berarti kapan?” dan dijawab saksi MELKIANUS KIKI “beta sonde pastikan kapan tapi tunggu sa kalau beta dapat sama dia na itu terjadi su”, kemudian semua yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu saksi JONI MOOY, saksi MARTHEN KIKI, saksi MELKIANUS KIKI, Terdakwa I. MARTINUS BENGGU, Terdakwa II. JOHANIS BENGGU dan Terdakwa III. SAMUEL BENGGU, menyatakan sepakat atas rencana melakukan pembunuhan terhadap korban JUNUS SORU yang akan dilakukan oleh saksi MELKIANUS KIKI dengan imbalan bayaran sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) yang akan dibayar kepada saksi MELKIANUS KIKI setelah berhasil membunuh korban JUNUS SORU;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar jam 08.00 WITA saksi JONI MOOY datang ke rumah saksi MARTEN KIKI dan berkata kepada saksi MARTEN KIKI “Ten, lu sudah dapat doi ko belum?” (Ten, kamu sudah dapat uang atau belum?) dan dijawab Terdakwa MARTEN KIKI “beta su ada doi” (saya sudah ada uang) kemudian saksi JONI MOOY mengatakan “lu bantu beta lima ratus ribu dolo” (kamu bantu saya lima ratus dulu) kemudian dijawab saksi MARTEN KIKI “jangan sampe beta termasuk didalamnya juga kalau JUNUS SORU mati dibunuh” (jangan sampai saya termasuk didalamnya juga kalau JUNUS SORU mati dibunuh) dan dijawab saksi JONI MOOY “sonde nanti beta yang ator, lu bawa uang datang sudah, te beta su mau jalan ini ke rumahnya MARTINUS BENGGU” (tidak, nanti saya yang atur kamu bawa uang kesini, saya sudah mau kerumahnya MARTINUS BENGGU) dan dijawab saksi MARTEN KIKI “bu duluan nanti beta ikut dari belakang” (kakak duluan nanti saya ikut dari belakang), kemudian saksi JONI MOOY dengan saksi MARTEN KIKI datang ke rumah Terdakwa I. MARTINUS BENGGU, dimana saat itu Terdakwa I. MARTINUS BENGGU menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) seperti pada perjanjian pada pertemuan sebelumnya, dan kemudian saksi MARTEN KIKI juga menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) kepada saksi JONI MOOY untuk menambah uang milik saksi JONI MOOY sehingga uang pas terkumpul Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) untuk membayar saksi MELKIANUS KIKI yang akan membunuh korban;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekitar jam 17.00 WITA saksi MELKIANUS KIKI bersama dengan istrinya yaitu saksi DAMARIS MESAHI-KIKI dan anaknya pergi ke rumah mertuanya yaitu saksi ORIAS MESAHI kemudian saksi MELKIANUS KIKI minum sopi bersama saksi TOBIAS MESAHI,

Hal. 15 dari 59 hal. Put. No. 297 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang saudara JUSUF MERUK dan ikut minum namun sekitar lima menit saudara JUSUF MERUK pergi lagi, selanjutnya datang saudara LENS TULLE dan ikut bergabung minum sopi, kemudian sekitar pukul 19.00 WITA listrik padam sehingga saksi DAMARIS MESAHI-KIKI mengajak saksi MELKIANUS KIKI untuk pulang namun saksi MELKIANUS KIKI menolaknya sehingga saksi DAMARIS MESAHI-KIKI dan anaknya pulang sendiri ke rumahnya, dan selanjutnya sekitar pukul 19.30 WITA saksi MELKIANUS KIKI meninggalkan rumah saksi ORIAS MESAHI dan langsung menuju rumahnya, dan sesampainya di rumah, saksi MELKIANUS KIKI langsung mengambil parang di dalam rumah yang disimpan di atas tanah dan kemudian saksi MELKIANUS KIKI dengan berjalan kaki dan membawa parang menuju ke rumah korban JUNUS SORU yang berjarak \pm 1 km dengan tujuan hendak membunuh korban, dan sesampainya di rumah korban, saksi MELKIANUS KIKI masuk ke dalam lorong antara dapur rumah dengan rumah besar dan melihat korban keluar dari rumah besar menuju dapur, dan ketika korban hendak masuk ke dapur melewati pintu dapur, saat itulah saksi MELKIANUS KIKI langsung mengangkat parang dengan menggunakan tangan kanan setinggi kepala dan mengayunkan parang ke arah punggung korban sebanyak satu kali sampai korban terjatuh ke dalam dapur dengan posisi badan miring ke kiri, selanjutnya saksi MELKIANUS KIKI langsung mengayunkan parangnya beberapa kali ke arah pantat sebelah kanan, wajah, lengan bagian kanan, dan bagian rusuk kanan korban;

- Bahwa pada saat saksi MELKIANUS KIKI mengayunkan parangnya ke arah tubuh korban tersebut dilihat oleh anak korban saksi ASTI SORU yang pada saat itu berada di dalam rumah besar dengan cara mengintip dari pintu belakang rumah dan melihat saksi MELKIANUS KIKI di dalam dapur sedang mengayunkan parang ke arah tubuh korban, selanjutnya saksi ASTI SORU pergi memanggil mamanya yaitu saksi JESTIN SORU-PAH yang sedang berada di rumah Samuel Pah yang berada di depan rumah korban dengan menggunakan isyarat tangan kemudian saksi JESTIN SORU PAH datang ke arah saksi ASTI SORU dan kemudian saksi ASTI SORU berbisik mengatakan kepada saksi saksi JESTIN SORU-PAH "mama katong pulang su, te ini beta ada lihat ini Meki (saksi MELKIANUS KIKI) potong ini bapa (korban)" kemudian saksi ASTI SORU dan saksi JESTIN SORU PAH berlari ke dalam rumah dan mereka melihat dari pintu rumah besar saat saksi MELKIANUS KIKI sedang mengayunkan parang beberapa kali ke arah tubuh korban kemudian saksi ASTI SORU dan saksi ASTI SORU langsung berlari keluar rumah menuju halaman rumah dan berteriak minta tolong sehingga saksi PAULUS SORU mendengar teriakan saksi ASTI SORU

Hal. 16 dari 59 hal. Put. No. 297 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “mari dolo beta punya bapa sudah mati didalam” lalu saksi PAULUS SORU berlari ke arah rumah korban;

- Bahwa setelah saksi MELKIANUS KIKI melihat korban tidak berdaya (sudah meninggal) kemudian Terdakwa keluar dari dalam dapur dan pada saat itu saksi PAULUS SORU melihat saksi MELKIANUS KIKI keluar dari dalam dapur dengan membawa parang ditangannya, kemudian saksi PAULUS SORU mengejar dan berteriak kepada saksi MELKIANUS KIKI dengan mengatakan “jangan lari ko beta su kenal lu Meki Kiki” namun saksi MELKIANUS KIKI terus berlari dan saksi PAULUS SORU terus mengejar hingga sampai melewati padang, kemudian saksi MELKIANUS KIKI bersembunyi di balik pohon Kusambi namun karena saksi PAULUS SORU tidak berani terus mengejar maka saksi PAULUS SORU kembali lagi;
- Bahwa akibat dari perbuatan saksi MELKIANUS KIKI, yang disuruh oleh saksi JONI MOOY, saksi MARTHINUS BENGGU, saksi JOHANIS BENGGU, saksi SEMUEL BENGGU, dan Terdakwa MARTEN KIKI, menyebabkan korban JUNUS SORU meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan kematian Nomor 400/16/DOT/2013 tertanggal 15 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASael FELIPUS selaku Kepala Desa Oetefu dan surat *Visum et Repertum* Nomor 46/RSU/TU/I/2013 tanggal 24 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nelly F. Riwu yang melakukan pemeriksaan terhadap korban pada tanggal 24 Januari 2013 sekitar jam 21.00 WITA, bertempat di RSUD Ba’a dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara):

I. Pemeriksaan fisik ditemukan:

- a. Luka potong yang membelah sepanjang tulang pipi hingga rahang atas pada daerah muka sebelah kiri ukuran delapan centimeter kali dua centimeter;
- b. Luka potong tepat di atas alis mata kiri, ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter;
- c. Tiga buah luka potong dengan dasar tulang pada lengan kanan atas bagian luar, bentuk luka melingkari lengan, ukuran masing-masing lima belas centimeter kali empat centimeter, sebelas centimeter kali empat centimeter;
- d. Luka potong menembus tulang pada lengan kanan bawah bagian luar, ukuran sepuluh centimeter kali dua centimeter;

Hal. 17 dari 59 hal. Put. No. 297 K/PID/2014



- e. Dua buah luka robek pada sisi tubuh bagian kanan, ukuran masing-masing lima centimeter kali nol koma lima centimeter dan delapan centimeter kali nol koma lima;
- f. Luka potong memanjang pada pergelangan paha atas, ukuran enam belas centimeter kali tiga centimeter;
- II. Pada pukul 22.00 WITA keadaan pasien mulai menurun dan pasien dinyatakan meninggal;

III. Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur empat puluh enam tahun dan dari pemeriksaan ditemukan luka potong (luka robek) akibat trauma tajam. Luka tersebut mengakibatkan banyak pendarahan dan mengakibatkan kematian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I. MARTINUS BENGGU, Terdakwa II. JOHANIS BENGGU, Terdakwa III. SEMUEL BENGGU, yang bertindak sebagaimana perannya masing-masing bersama dengan saksi JONI MOOY, saksi MARTEN KIKI dan saksi MELKIANUS KIKI (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu Primair di atas, sebagai orang yang menyuruh melakukan, perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu terhadap korban JUNUS SORU, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, saksi JONI MOOY, Terdakwa I. MARTINUS BENGGU dan Terdakwa II. JOHANIS BENGGU dan berada di rumah MARTHEN BENGGU dalam acara malam kesembilan meninggalnya MARTHEN BENGGU, dimana mereka sedang duduk-duduk bercerita di samping rumah MARTHEN BENGGU, kemudian saksi JONI MOOY mengatakan kepada Terdakwa I. MARTINUS BENGGU yang didengar oleh Terdakwa II. JOHANIS BENGGU, "Memang MARTHEN BENGGU ini mati memang nasib su begitu tapi kalau katong kasi tinggal JUNUS SORU (korban) ini terus nanti lama-lama ini Tudameda mati semua ko suwanggi/santet terlalu na, katong harus cari orang ko katong bayar ko suru potong kasi mati itu JUNUS SORU" (memang Marten Benggu ini mati memang sudah nasibnya begitu, tapi kalau kita diamkan JUNUS SORU (korban) nanti lama-lama Tudameda ini mati semua, karena santetnya sudah keterlaluan, kita harus cari orang nanti kita bayar untuk membunuh JUNUS SORU);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekitar jam 12.00 WITA di rumah Terdakwa I. MARTHINUS BENGGU, diadakan pertemuan antara saksi JONI MOOY, saksi MARTEN KIKI dan Terdakwa I. MARTHINUS BENGGU, dimana dalam pertemuan tersebut membicarakan mengenai uang yang akan digunakan untuk membayar orang yang akan membunuh korban JUNUS SORU, bahwa dalam pertemuan tersebut saksi JONI MOOY mengatakan bahwa orang yang akan membunuh korban akan dibayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), kemudian saksi JONI MOOY mengatakan "JUNUS SORU ini dia orang tukang suwanggi jadi nanti dia ada terus di ini kampung ada sakit sakit, jadi basong bisa bantu beta uang dulu ko supaya tambah dengan beta pung uang supaya beta cari orang ko kasi mati sama dia tapi beta pung uang masih kurang Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah)" (Junus Soru ini tukang suanggi (santet), jadi jika dia ada di kampung ini akan ada yang sakit-sakit, jadi kalian bisa bantu saya dulu kah? Supaya tambah dengan uang saya supaya nanti saya cari orang untuk membunuh dia, tapi uang saya masih kurang Rp3.500.000,00); kemudian saksi JONI MOOY meminta kepada Terdakwa I. MARTINUS BENGGU untuk menyiapkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dan Terdakwa I. MARTINUS BENGGU mengatakan "iya nanti katong usaha uang, su dapa na baru pas kaka lewat sini na kaka singgah ko ambe tu uang" (iya nanti kita usahakan uangnya, kalau sudah dapat baru pas kakak lewat sini, kakak singgah untuk ambil uangnya) dan saksi MARTEN KIKI menyatakan akan menambah uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), sehingga uang akan pas terkumpul Rp10.000.000,00 untuk membayar orang yang akan disuruh membunuh korban;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekitar jam 20.00 WITA sesuai rencana yang telah disepakati oleh saksi JONI MOOY maka diadakanlah pertemuan kembali di rumah Terdakwa I. MARTHINUS BENGGU antara saksi JONI MOOY, saksi MARTHEN KIKI, saksi MELKIANUS KIKI, Terdakwa I. MARTINUS BENGGU, Terdakwa II. JOHANIS BENGGU dan Terdakwa III. SAMUEL BENGGU, dalam pertemuan tersebut membicarakan lagi mengenai rencana untuk membunuh korban JUNUS SORU dan setelah semuanya kumpul kemudian Terdakwa I. MARTINUS BENGGU mengatakan kepada saksi MELKIANUS KIKI "Meki lu pi potong sudah itu JUNUS SORU karena dia sudah suwanggi kasi mati MARTEN BENGGU, sekarang ju beta pung ade dari papua ada kirim uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) nanti katong kasi di lu" dan saksi MELKIANUS KIKI berkata "iya nanti baru katong liat waktu ko baru beta pi", kemudian saksi JONI MOOY mengatakan kepada saksi MELKIANUS KIKI "sekarang ini katong su bakatemu ni, jadi karmana Meki lu siap

Hal. 19 dari 59 hal. Put. No. 297 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bunuh JUNUS SORU ko sonde?” lalu saksi MELKIANUS KIKI mengatakan “iya beta berani bunuh dia” kemudian saksi JONI MOOY mengatakan “kalau begitu berarti kapan?” dan dijawab saksi MELKIANUS KIKI “beta sonde pastikan kapan tapi tunggu sa kalau beta dapat sama dia na itu terjadi su”, kemudian semua yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu saksi JONI MOOY, saksi MARTHEN KIKI, saksi MELKIANUS KIKI, Terdakwa I. MARTINUS BENGGU, Terdakwa II. JOHANIS BENGGU dan Terdakwa III. SAMUEL BENGGU, menyatakan sepakat atas rencana melakukan pembunuhan terhadap korban JUNUS SORU yang akan dilakukan oleh saksi MELKIANUS KIKI dengan imbalan bayaran sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) yang akan dibayar kepada saksi MELKIANUS KIKI setelah berhasil membunuh korban JUNUS SORU;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar jam 08.00 WITA saksi JONI MOOY datang kerumah saksi MARTEN KIKI dan berkata kepada saksi MARTEN KIKI “Ten, lu sudah dapat doi ko belum?” (Ten, kamu sudah dapat uang atau belum?) dan dijawab Terdakwa MARTEN KIKI “beta su ada doi” (saya sudah ada uang) kemudian saksi JONI MOOY mengatakan “lu bantu beta lima ratus ribu dolo” (kamu bantu saya lima ratus dulu) kemudian dijawab saksi MARTEN KIKI “jangan sampe beta termasuk di dalamnya juga kalau JUNUS SORU mati dibunuh” (jangan sampai saya termasuk di dalamnya juga kalau JUNUS SORU mati dibunuh) dan dijawab saksi JONI MOOY “sonde nanti beta yang ator, lu bawa uang datang sudah, te beta su mau jalan ini kerumahnya MARTINUS BENGGU” (tidak, nanti saya yang atur kamu bawa uang kesini, saya sudah mau kerumahnya MARTINUS BENGGU” dan dijawab saksi MARTEN KIKI “bu duluan nanti beta ikut dari belakang” (kakak duluan nanti saya ikut dari belakang), kemudian saksi JONI MOOY dengan saksi MARTEN KIKI datang ke rumah Terdakwa I. MARTINUS BENGGU, dimana saat itu Terdakwa I. MARTINUS BENGGU menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) seperti pada perjanjian pada pertemuan sebelumnya, dan kemudian saksi MARTEN KIKI juga menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) kepada saksi JONI MOOY untuk menambah uang milik saksi JONI MOOY sehingga uang pas terkumpul Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) untuk membayar saksi MELKIANUS KIKI yang akan membunuh korban;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekitar jam 17.00 WITA saksi MELKIANUS KIKI bersama dengan istrinya yaitu saksi DAMARIS MESAHI-KIKI dan anaknya pergi ke rumah mertuanya yaitu saksi ORIAS MESAHI kemudian saksi MELKIANUS KIKI minum sopi bersama saksi TOBIAS MESAHI,

Hal. 20 dari 59 hal. Put. No. 297 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang saudara JUSUF MERUK dan ikut minum namun sekitar lima menit saudara JUSUF MERUK pergi lagi, selanjutnya datang saudara LENS TULLE dan ikut bergabung minum sopi, kemudian sekitar pukul 19.00 WITA listrik padam sehingga saksi DAMARIS MESAHI-KIKI mengajak saksi MELKIANUS KIKI untuk pulang namun saksi MELKIANUS KIKI menolaknya sehingga saksi DAMARIS MESAHI-KIKI dan anaknya pulang sendiri ke rumahnya, dan selanjutnya sekitar pukul 19.30 WITA saksi MELKIANUS KIKI meninggalkan rumah saksi ORIAS MESAHI dan langsung menuju rumahnya, dan sesampainya di rumah, saksi MELKIANUS KIKI langsung mengambil parang di dalam rumah yang disimpan di atas tanah dan kemudian saksi MELKIANUS KIKI dengan berjalan kaki dan membawa parang menuju ke rumah korban JUNUS SORU yang berjarak \pm 1 km dengan tujuan hendak membunuh korban, dan sesampainya di rumah korban, saksi MELKIANUS KIKI masuk ke dalam lorong antara dapur rumah dengan rumah besar dan melihat korban keluar dari rumah besar menuju dapur, dan ketika korban hendak masuk ke dapur melewati pintu dapur, saat itulah saksi MELKIANUS KIKI langsung mengangkat parang dengan menggunakan tangan kanan setinggi kepala dan mengayunkan parang ke arah punggung korban sebanyak satu kali sampai korban terjatuh ke dalam dapur dengan posisi badan miring ke kiri, selanjutnya saksi MELKIANUS KIKI langsung mengayunkan parangnya beberapa kali kearah pantat sebelah kanan, wajah, lengan bagian kanan, dan bagian rusuk kanan korban;

- Bahwa pada saat saksi MELKIANUS KIKI mengayunkan parangnya ke arah tubuh korban tersebut dilihat oleh anak korban saksi ASTI SORU yang pada saat itu berada di dalam rumah besar dengan cara mengintip dari pintu belakang rumah dan melihat saksi MELKIANUS KIKI di dalam dapur sedang mengayunkan parang ke arah tubuh korban, selanjutnya saksi ASTI SORU pergi memanggil mamanya yaitu saksi JESTIN SORU-PAH yang sedang berada di rumah Samuel Pah yang berada di depan rumah korban dengan menggunakan isyarat tangan kemudian saksi JESTIN SORU PAH datang kearah saksi ASTI SORU dan kemudian saksi ASTI SORU berbisik mengatakan kepada saksi saksi JESTIN SORU-PAH "mama katong pulang su, te ini beta ada lihat ini Meki (saksi MELKIANUS KIKI) potong ini bapa (korban)" kemudian saksi ASTI SORU dan saksi JESTIN SORU PAH berlari ke dalam rumah dan mereka melihat dari pintu rumah besar saat saksi MELKIANUS KIKI sedang mengayunkan parang beberapa kali ke arah tubuh korban kemudian saksi ASTI SORU dan saksi ASTI SORU langsung berlari keluar rumah menuju halaman rumah dan berteriak minta tolong sehingga saksi PAULUS SORU mendengar teriakan saksi ASTI SORU

Hal. 21 dari 59 hal. Put. No. 297 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “mari dolo beta punya bapa sudah mati di dalam” lalu saksi PAULUS SORU berlari ke arah rumah korban;

- Bahwa setelah saksi MELKIANUS KIKI melihat korban tidak berdaya (sudah meninggal) kemudian Terdakwa keluar dari dalam dapur dan pada saat itu saksi PAULUS SORU melihat saksi MELKIANUS KIKI keluar dari dalam dapur dengan membawa parang ditangannya, kemudian saksi PAULUS SORU mengejar dan berteriak kepada saksi MELKIANUS KIKI dengan mengatakan “jangan lari ko beta su kenal lu Meki Kiki” namun saksi MELKIANUS KIKI terus berlari dan saksi PAULUS SORU terus mengejar hingga sampai melewati padang, kemudian saksi MELKIANUS KIKI bersembunyi di balik pohon Kusambi namun karena saksi PAULUS SORU tidak berani terus mengejar maka saksi PAULUS SORU kembali lagi;
- Bahwa akibat dari perbuatan saksi MELKIANUS KIKI, yang disuruh oleh saksi JONI MOOY, saksi MARTHINUS BENGGU, saksi JOHANIS BENGGU, saksi SEMUEL BENGGU, dan Terdakwa MARTEN KIKI, menyebabkan korban JUNUS SORU meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan kematian Nomor 400/16/DOT/2013 tertanggal 15 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASael FELIPUS selaku Kepala Desa Oetefu dan surat *Visum et Repertum* Nomor 46/RSU/TU/I/2013 tanggal 24 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nelly F. Riwu yang melakukan pemeriksaan terhadap korban pada tanggal 24 Januari 2013 sekitar jam 21.00 WITA, bertempat di RSUD Ba’a dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara):

I. Pemeriksaan fisik ditemukan:

- a. Luka potong yang membelah sepanjang tulang pipi hingga rahang atas pada daerah muka sebelah kiri ukuran delapan centimeter kali dua centimeter;
- b. Luka potong tepat diatas alis mata kiri, ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter;
- c. Tiga buah luka potong dengan dasar tulang pada lengan kanan atas bagian luar, bentuk luka melingkari lengan, ukuran masing-masing lima belas centimeter kali empat centimeter, sebelas centimeter kali empat centimeter;
- d. Luka potong menembus tulang pada lengan kanan bawah bagian luar, ukuran sepuluh centimeter kali dua centimeter;

Hal. 22 dari 59 hal. Put. No. 297 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Dua buah luka robek pada sisi tubuh bagian kanan, ukuran masing-masing lima centimeter kali nol koma lima centimeter dan delapan centimeter kali nol koma lima;

f. Luka potong memanjang pada pergelangan paha atas, ukuran enam belas centimeter kali tiga centimeter;

II. Pada pukul 22.00 WITA keadaan pasien mulai menurun dan pasien dinyatakan meninggal;

III. Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur empat puluh enam tahun dan dari pemeriksaan ditemukan luka potong (luka robek) akibat trauma tajam. Luka tersebut mengakibatkan banyak pendarahan dan mengakibatkan kematian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri BAA tanggal 18 Oktober 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MARTHINUS BENGGU, Terdakwa II. JOHANIS BENGGU dan Terdakwa III. SAMUEL BENGGU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. MARTHINUS BENGGU, Terdakwa II. JOHANIS BENGGU dan Terdakwa III. SAMUEL BENGGU masing-masing selama 20 tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) potong jaket berwarna biru muda bercorak hitam bertuliskan "MANCHESTER CITY" dan di dada sebelah kanan bertuliskan "The Citizens" dan dada sebelah kiri bertuliskan "ETIHAD";
 - b. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
 - c. 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 30 cm terdapat gagang terbuat dari kayu;

Hal. 23 dari 59 hal. Put. No. 297 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) potong kain sarung bermotif kotak-kotak hitam abu-abu terdapat bercak darah korban pada saat kejadian;
- e. 1 (satu) buah panci warna perak/silver yang terdapat bercak warna merah diduga darah;
- f. 1 (satu) buah lampu pelita (tioek) yang terbuat dari botol kaca berwarna coklat;
- g. 1 (satu) potong celana warna biru merk "LION EXCLUSIVE" terdapat bercak merah yang diduga darah korban yang dikenakan oleh korban pada saat kejadian;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa JONI MOOY;

- 4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 29/PID.B/2013/PN.RND., tanggal 4 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa 1. MARTINUS BENGGU alias Tinus, 2. JOHANIS BENGGU alias NANI, 3. SAMUEL BENGGU alias SEMI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan: "dalam dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidair atau Kedua Primair, Kedua Subsidair";
- 2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut;
- 3. Memerintahkan para Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
- 4. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong jaket berwarna biru muda bercorak hitam bertuliskan "MANCESTER CITY" dan di dada sebelah kanan bertuliskan "The Citizens" dan dada sebelah kiri bertuliskan "ETIHAD";
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 30 cm terdapat gagang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) potong kain sarung bermotif kotak-kotak hitam abu-abu terdapat bercak darah korban pada saat kejadian;
 - 1 (satu) buah panci warna perak/silver yang terdapat bercak warna merah diduga darah;
 - 1 (satu) buah lampu pelita (tioek) yang terbuat dari botol kaca berwarna coklat;

Hal. 24 dari 59 hal. Put. No. 297 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana warna biru merk "*LION EXCLUSIVE*" terdapat bercak merah yang diduga darah korban yang dikenakan oleh korban pada saat kejadian;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa: MELKIANUS KIKI;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 56/Akta.Pid/2013/PN.RND., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 November 2013, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ba'a mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 18 November 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 18 November 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 4 November 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 November 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 18 November 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/

Hal. 25 dari 59 hal. Put. No. 297 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan kekeliruan yakni:

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao yang membebaskan Terdakwa I. MARTINUS BENGGU alias TINUS, Terdakwa II. JOHANIS BENGGU alias NANI dan Terdakwa III. SAMUEL BENGGU alias SEMI terhadap segala dakwaan adalah bukan merupakan pembebasan murni, karena Majelis Hakim telah mendasarkan tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwaan berdasarkan pemeriksaan yang kurang komprehensif dan kurang seksama terhadap fakta dan alat bukti di persidangan sehingga berakibat penafsiran unsur tindak pidana yang didakwaan menjadi keliru;

Karena para Terdakwa di hadapan persidangan menyangkal seluruh keterangan mereka da/am BAP di tingkat penyidikan, maka Penuntut Umum mendasarkan keadaan tersebut ke dalam Pasal 189 Ayat (2) KUHP, yaitu keterangan Terdakwa yang diberikan di luar persidangan yang didukung oleh alat bukti lainnya yang sah dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang;

Bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Edisi Kedua halaman 324, bentuk keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang adalah:

- Keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan;
- Keterangan itu dicatat dalam berita acara penyidikan;
- Berita acara penyidikan itu ditandatangani oleh oleh pejabat penyidik dan Terdakwa;

Dengan memperhatikan dalil tersebut maka BAP para Terdakwa yang telah disangkal tersebut dapatlah dikategorikan sebagai keterangan Terdakwa yang diberikan di luar persidangan;

Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 177 K/Kr/1965 tanggal 20 September 1977 yang masih tetap digunakan sebagai bahan pedoman mengadili (*stare decisis*) menegaskan bahwa: "Pengakuan-pengakuan para Terdakwa, di muka Polisi dan Jaksa ditinjau dalam hubungannya satu sama lain, dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan Terdakwa";

Selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960, bahwa: "pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa";

Hal. 26 dari 59 hal. Put. No. 297 K/PID/2014



Sesuai pendapat M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua halaman 326, "Hakim tidak boleh terlalu gampang menerima alasan pencabutan keterangan Terdakwa, karena akan mengakibatkan Terdakwa yang benar-benar bersalah akan dibebaskan dari pertanggungjawaban hukum, karena tidak jarang dijumpai kasus perkara yang tumpuan pembuktiannya tersimpul dalam pengakuan berita acara penyidikan. Artinya kunci yang membukakan pintu pembuktian sering harus dimulai dari keterangan pengakuan yang diberikan Terdakwa dalam berita acara penyidikan". Hal ini dapat dilihat dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 414 K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984 yang membahas mengenai penilaian keterangan Terdakwa dalam penyidikan yang dicabut Terdakwa di hadapan persidangan, ternyata dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti dan pembuktian di sidang pengadilan, selama keterangan Terdakwa dalam penyidikan yang dicabut tersebut ditempatkan dalam proporsi yang benar dengan memperhatikan fakta serta alat bukti yang mendukung atau bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang dicabut tersebut;

Akan tetapi ternyata dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao tidak mempedomani Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 414 K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984 tersebut, bahkan putusan *a quo* telah didasarkan pada pemeriksaan yang kurang komprehensif dan kurang seksama terhadap fakta dan alat bukti di persidangan, sehingga berakibat penafsiran unsur tindak pidana yang didakwakan menjadi keliru, yaitu keliru dalam menafsirkan unsur dakwaan Kesatu Primair: "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu", Pertimbangan putusan *a quo* yang kurang komprehensif dan kurang seksama tersebut antara lain:

1. Dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao halaman 58 baris ke-37 sampai dengan halaman 59 baris ke-15, halaman 60 baris ke-27 sampai baris ke-31, halaman 60 baris ke-35 sampai dengan baris ke-38, halaman 61 baris ke-31 sampai dengan halaman 62 baris ke-4 dan halaman 62 baris ke-5 sampai baris ke-11 tidak mempertimbangkan apakah pencabutan atau penyangkalan keterangan Terdakwa I MARTINUS BENGGU alias TINUS, Terdakwa II. JOHANIS BENGGU alias NANI, Terdakwa III. SAMUEL BENGGU dalam BAP Penyidikan dilandasi alasan yang berdasar atau tidak;

Dari fakta dan keadaan yang dijumpai selama pemeriksaan persidangan, ternyata dapat dibuktikan ketidaklogisan penyangkalan pengakuan para Terdakwa tersebut, antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa I MARTINUS BENGGU alias TINUS, Terdakwa II. JOHANIS BENGGU alias NANI, Terdakwa III. SAMUEL BENGGU seluruhnya menerangkan bahwa mereka selama proses penyidikan telah menolak untuk didampingi Penasihat Hukum dan selama proses penyidikan tidak didampingi Penasihat Hukum. Hal tersebut kemudian diambil alih secara utuh oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menjadi dasar pertimbangannya pada halaman 60 baris ke-35 sampai dengan baris ke-38, yang menyatakan":

"Menimbang bahwa telah dipertimbangkan bahwa pemeriksaan Tersangka tanpa didampingi Penasihat Hukum bertentangan dengan Pasal 56 Ayat (1) KUHP, maka BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Tersangka dalam perkara *a quo* juga tidak sah dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti maupun tambahan alat bukti di persidangan";

Bahwa fakta hukum yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* antara lain (halaman 58 baris ke-37 sampai dengan halaman 59 baris ke-15) yang menyatakan:

- Bahwa proses verbal pengambilan keterangan Para Terdakwa dibuat di dalam BAP (Berita Acara Penyidikan) pada tanggal 31 Januari 2013 dan pada saat pemeriksaan Para Terdakwa memang tidak didampingi Yesaya Dae Panie, S.H., selaku Penasihat Hukum Para Terdakwa tetapi ketika penandatanganan BAP tambahan yang terakhir dan berita Acara Konfrontasi barulah Para Terdakwa melihat hadir Penasihat Hukum sdr. Yesaya Dae Panie, S.H.;
- Selain itu sebelumnya Para Terdakwa telah menolak untuk didampingi Penasihat Hukum sebagaimana surat pernyataan penolakan Pendampingan Penasihat Hukum tertanggal 31 Januari 2013, Namun Penyidik tetap menunjuk sdr. Yesaya Dae Panie, S.H., Advokad, selaku Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagaimana surat penunjukan 31 Januari 2013;
- Bahwa BAP keterangan para Tersangka/Terdakwa dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, namun di persidangan untuk Terdakwa I. hanya diajukan 1 (satu) BAP Pemeriksaan Keterangan Tersangka tertanggal 30 Januari 2013, Terdakwa II. tertanggal 01 Februari 2013 dan Terdakwa III. tertanggal 31 Januari 2013;

Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut kami berpendapat:

- Bahwa fakta-fakta hukum yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan bahwa selama proses penyidikan Para Terdakwa tidak pernah didampingi Penasihat Hukum adalah tidak berdasar sama sekali oleh karena

Hal. 28 dari 59 hal. Put. No. 297 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan Majelis Hakim hanya mendasar atas keterangan sepihak saja yaitu keterangan dari Para Terdakwa tanpa didukung dengan bukti-bukti lain bahkan Majelis Hakim mengabaikan atau tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi *verbalisan* yaitu saksi *verbalisan* STEFANUS PALAKA dan saksi *verbalisan* Abdul Hakim Abdul Syukur pada pokoknya menerangkan "Bahwa benar pada pemeriksaan pertama Tersangka/ Terdakwa menolak untuk didampingi Penasihat Hukum/Pengacara, akan tetapi dikarenakan ancaman hukuman terhadap para Tersangka adalah maksimal hukuman mati, penyidik kemudian menunjuk sdr. Yesaya Dae Panie, S.H., selaku Penasihat Hukum Para Terdakwa sesuai dengan surat penunjukan Penasihat Hukum nomor: B/150/1/2013/Res.RN, tertanggal 31 Januari 2013, dimana pada pemeriksaan para Tersangka pada tanggal 02 Februari 2013 dan Berita Acara Konfrontasi telah didampingi oleh Penasihat Hukum yang telah ditunjuk yaitu Yesaya Dae Panie, S.H., yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan yang bersangkutan sebagai Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam perkara *a quo*". Bahwa pada saat pemeriksaan Para Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum sdr. Yesaya Dae Panie, S.H., para Terdakwa tetap pada keterangannya dan tidak ada satu Terdakwaupun mencabut atau menyangkal perbuatannya di depan Penyidik maupun Penasihat Hukum para Terdakwa;

- Bahwa fakta hukum yang dijadikan dasar pertimbangan Hakim yang kedua yaitu bahwa para Terdakwa telah menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun penyidik tetap menunjuk Sdr. Yesaya Dae Panie, S.H., sebagai Penasihat Hukum para Terdakwa telah dibantah sendiri oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* di dalam pertimbangan pada halaman 60 baris ke-27 sampai baris ke-31 bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP yang mewajibkan setiap orang yang dipersangkakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun wajib untuk didampingi Penasihat Hukum. Hal ini menunjukkan Majelis Hakim tidak konsisten dan tidak proporsional dalam menjadikan suatu fakta hukum menjadi dasar pertimbangannya, seolah-olah Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berusaha untuk mengaburkan fakta persidangan dimana pertimbangan yang satu dengan yang lain saling bertentangan "yang satu seakan-akan membenarkan pernyataan Para Terdakwa yang menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum namun penyidik tetap menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Para Terdakwa sedangkan pertimbangan yang lain

Hal. 29 dari 59 hal. Put. No. 297 K/PID/2014



menyebutkan sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP yang mewajibkan setiap orang yang dipersangkakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun wajib untuk didampingi Penasihat Hukum" dengan adanya pertimbangan yang saling bertentangan ini memperlihatkan keraguan-keraguan dan ketidak siapan Majelis Hakim dalam menangani dan memeriksa perkara ini. Bahwa seharusnya Majelis Hakim secara tegas dan meyakinkan di dalam membuat pertimbangan tidak menimbulkan keragu-raguan seakan-akan hal yang tidak bisa dibuat seolah-olah bisa, jika dikaitkan dengan perkara ini sudah jelas-jelas disebutkan di dalam Pasal 56 Ayat (1) KUHAP yang mewajibkan setiap orang yang dipersangkakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun wajib untuk didampingi Penasihat Hukum" maka sangatlah tepat jika penyidik menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi para Terdakwa dan tindakan penyidik tersebut justru harus dibenarkan dan harus diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim;

- Bahwa fakta hukum ketiga di dalam BAP keterangan para Tersangka/ Terdakwa dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, namun di persidangan untuk Tersangka I hanya diajukan 1 (satu) BAP Pemeriksaan Keterangan Tersangka tertanggal 30 Januari 2013, Terdakwa II. tertanggal 1 Februari 2013 dan Terdakwa III. tertanggal 31 Januari 2013 yang dijadikan dasar pertimbangan Hakim adalah tidak masuk akal dan terkesan dicari-cari, entah apa yang sedang ditutup-tutupi oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*;
- Bahwa benar para Tersangka/Terdakwa di dalam BAP keterangan para Tersangka dilakukan lebih dari 1 (satu) kali baik sebagai Tersangka maupun sebagai saksi untuk Tersangka lain dalam berkas perkara terpisah, akan tetapi fakta hukum yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* bahwa "di persidangan hanya diajukan 1 (satu) BAP Pemeriksaan Keterangan Tersangka untuk Terdakwa I. tertanggal 30 Januari 2013, Terdakwa II. tertanggal 1 Februari 2013 dan Terdakwa III. tertanggal 31 Januari 2013". Bahwa dasar pertimbangan tersebut menurut kami tidak beralasan, Entah dari mana fakta hukum yang menjadi dasar tersebut diambil Majelis Hakim perkara *a quo* tersebut didapat, ataukah Majelis Hakim tidak pernah membaca berkas perkara yang diajukan? Ataukah Majelis Hakim perkara *a quo* berusaha mengaburkan fakta-fakta hukum untuk tujuan tertentu?, jika Majelis Hakim dalam perkara *a quo*

Hal. 30 dari 59 hal. Put. No. 297 K/PID/2014



membaca dan melihat dengan teliti dan seksama maka Majelis Hakim tidak akan pernah atau berani mengambil pertimbangan seperti ini karena akan menggambarkan betapa tidak teliti dan cermatnya Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini dengan kata lain Majelis Hakim *a quo* bisa dikatakan tidak membaca secara utuh dan teliti berkas perkara yang diajukan di persidangan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sesuai dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor B-17/P.3.22/Epp.2/06/2013 dari Kepala Kejaksaan Negeri Ba'a telah dilimpahkan perkara *a quo*, dimana di dalam berkas perkara *a quo* yang diajukan sebagai dasar untuk mendakwa Para Terdakwa diajukan 2 (dua) BAP (Berita Acara Pemeriksaan) atas diri masing-masing dimana di dalam berkas perkara termuat di dalamnya pemeriksaan para Tersangka dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

1. Untuk Tersangka/Terdakwa I. diperiksa tanggal 30 Januari 2013 dan diperiksa pada tanggal 02 Februari 2013 jam 12.00 WITA oleh saksi Verbalisan atas nama A. HAKIM A.S. selaku penyidik pembantu pada Polres Rote Ndao;
2. Untuk Tersangka/Terdakwa II. diperiksa pada tanggal 01 Februari 2013 dan tanggal 02 Februari 2013, jam 16.00 WITA oleh saksi Verbalisan atas nama A. HAKIM A.S. selaku penyidik pembantu pada Polres Rote Ndao,
3. Untuk Tersangka/Terdakwa III. diperiksa pada tanggal 31 Januari 2013 dan tanggal 2 Februari 2013 jam 12.00 WITA oleh saksi Verbalisan atas nama STEFANU PALAKA selaku penyidik pembantu pada Polres Rote Ndao. Hal ini pun bersesuaian dengan keterangan saksi Verbalisan STEFANU PALAKA dan saksi Verbalisan A. HAKIM A.S., yang menerangkan "bahwa saksi pernah memeriksa para Terdakwa baik sebagai Terdakwa maupun sebagai saksi di dalam perkara *a quo*, dimana di dalam pemeriksaan pada tanggal 02 Februari 2013 tersebut juga didampingi oleh Penasihat Hukum para Terdakwa yaitu Yesaya Dae Panie, S.H. yang dibuktikan dengan tanda tangan Penasihat Hukum tersebut dan keterangan dan saksi verbalisan yang diajukan;

Dengan demikian bahwa pertimbangan hakim pada hal 60 baris ke-35 sampai dengan baris ke-38 yang menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap Tersangka tanpa didampingi Penasihat Hukum dalam perkara *a quo*, maka Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka adalah tidak sah dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti ataupun tambahan alat bukti



dipersidangan merupakan pertimbangan yang tidak beralasan dan patut untuk dipertanyakan alasan dalil-dalil dalam pertimbangan tersebut karena telah terjadi pengaburan fakta hukum yang terungkap di persidangan oleh Majelis Hakim perkara *a quo*;

- b. Bahwa Terdakwa I MARTINUS BENGGU alias TINUS, Terdakwa II. JOHANIS BENGGU alias NANI, Terdakwa III. SAMUEL BENGGU seluruhnya menerangkan bahwa mereka selama proses penyidikan telah mengalami penyiksaan, pemukulan dan penekanan oleh penyidik untuk mengakui perbuatan merencanakan pembunuhan terhadap korban YUNUS SORU. Dalam pertimbangan putusan *a quo* pada halaman 61 baris ke-31 sampai dengan halaman 62 baris ke-4 dinyatakan bahwa: "Bahwa keterangan saksi verbalisan Stefanus Palaka (di bawah sumpah) dan saksi verbalisan A. Kim Hakim (di bawah sumpah) yang di persidangan menerangkan bahwa para Terdakwa pernah diperiksa oleh saksi verbalisan Stefanus Palaka dan A. Kim Hakim dimana tidak ada paksaan, ancaman atau kekerasan dimana ketika diadakan rekonstruksi pun dilakukan sendiri oleh para Terdakwa tanpa arahan dari penyidik atau orang lain adalah keterangan sepihak yang tidak berdasarkan bukti yang sah sehingga patut diragukan dan dikesampingkan lagi pula ketika di dalam pemeriksaan, Para Terdakwa dengan tegas menolak dan menyatakan keterangan saksi verbalisan tidak benar karena Para Terdakwa juga dipukul ketika diambil keterangan oleh saksi verbalisan";

Bahwa penilaian Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tersebut tidak beralasan karena tidak didukung dengan alat bukti yang terungkap di persidangan dan hanya didasarkan keterangan dari para Terdakwa yang selalu berkilah dan berusaha menutup-nutupi perbuatannya, yang saying-nya diambil alih seluruhnya oleh Majelis Hakim perkara *a quo*, tanpa didukung oleh bukti-bukti dan hanya pernyataan sepihak dari para Terdakwa. Hal ini dapat dilihat dari fakta hukum antara lain:

- Bahwa di depan persidangan tidak pernah dihadirkan saksi verbalisan atas nama A. Kim Hakim (di bawah sumpah) yang selalu disebut oleh Para Terdakwa telah memaksa dan menyiksa mereka, tetapi yang diperiksa sebagai saksi Verbalisan adalah A. Hakim A.S. Bahwa Nama A. Kim Hakim yang disebut oleh para Terdakwa yang memukul dan memeriksa para Terdakwa pada saat penyidikan adalah nama yang muncul dari karangan semata Terdakwa mengingat penyidik yang memeriksa dan memintai keterangan para Terdakwa adalah A. HAKIM



A.S., dan nama A. Kim Hakim tidak pernah melakukan pemeriksaan atau memintai keterangan pada saat para Terdakwa diperiksa di penyidikan, hal ini jelas-jelas kalau yang disampaikan oleh para Terdakwa hanyalah karangan-karangan yang bertujuan untuk mengaburkan fakta-fakta yang sudah ada, namun sebaliknya justru menjadi aneh ketika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini justru lebih percaya kepada para Terdakwa tanpa melihat dengan jelas dan teliti terhadap berkas perkara yang diajukan di persidangan karena di dalam berkas perkara sudah tercantum nama-nama penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa dan nama A. Kim Hakim yang disebutkan oleh para Terdakwa tidak ada dalam berkas perkara, sehingga kami berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim sangat keliru dan tidak mendasarkan pada fakta-fakta yang ada melainkan pertimbangan atas dasar karangan-karangan dari para Terdakwa, itu sama dengan bahwa Majelis Hakim mempunyai karangan cerita fiksi belaka;

- Bahwa dalil Majelis Hakim perkara *a quo* yang menyatakan bahwa keterangan saksi verbalisan adalah adalah sepihak dan tidak didukung bukti yang sah adalah keliru dan tidak beralasan, bahwa saksi-saksi verbalisan sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya dan di depan persidangan untuk menguatkan keterangannya saksi verbalisan di depan persidangan juga mengajukan rekaman video berupa 1 (satu) buah CD pengakuan para Tersangka pada saat Penyidikan yang dilakukan tanpa paksaan kemudian video tersebut diputar dan didengar bersama-sama baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum para Terdakwa, para Terdakwa dan saksi-saksi dimana didalam Video rekaman tersebut saksi MELKIANUS KIKI dan Terdakwa III. SEMUEL BENGGU malah memberikan keterangan sambil merokok dan tanpa paksaan, siksaan maupun pukulan;

Dimana keterangan saksi verbalisan Stefanus Palaka dan saksi A. HAKIM A.S. tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi JONI MOOY, saksi dan keterangan Terdakwa II. JOHANIS BENGGU yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi JONI MOOY pada pemeriksaan pertama pada tanggal 30 Januari 2013 yaitu sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi tertanggal 30 Januari 2013 tidak dipaksa, tidak dipukul oleh pak Stef selaku penyidik yang memeriksa saksi;



- Bahwa Terdakwa II. JOHANIS BENGGU menerangkan pada saat pemeriksaan pertama setelah Terdakwa II ditangkap yaitu Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 1 Februari 2013, Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak dipaksa, tidak dipukul dan tata cara pemeriksaan adalah saksi ditanya oleh pemeriksa, selanjutnya Terdakwa menjawab, lalu diketik oleh pemeriksa, selanjutnya setelah selesai Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan oleh pemeriksa kepada yang bersangkutan dan yang bersangkutan membubuhkan tanda tangan;
- Bahwa saksi MELKIANUS KIKI, saksi MARTHEN KIKI, Terdakwa I. MARTINUS BENGGU, Terdakwa III. SEMUEL BENGGU diperiksa dengan cara penyidik bertanya, saksi menjawab, selanjutnya diketik dan setelah itu diprint dan diserahkan untuk di tandatangani;
- Bahwa Terdakwa I. MARTINUS BENGGU, Terdakwa II. JOHANIS BENGGU, Terdakwa III. SEMUEL BENGGU, saksi JONI MOOY, saksi MELKIANUS KIKI dan saksi MARTHEN KIKI membenarkan bahwa pada saat pemeriksaan Polisi tidak membawa pistol, tidak menodongkan pistol ataupun menaruh pistol untuk menakut-nakuti para saksi dan Terdakwa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa I. MARTINUS BENGGU, Terdakwa II. JOHANIS BENGGU, Terdakwa III. SEMUEL BENGGU, saksi JONI MOOY, saksi MELKIANUS KIKI dan saksi MARTHEN KIKI membenarkan bahwa tanda tangan dan cap jempol di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah tanda tangan mereka;

Selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim perkara *a quo* pada halaman 62 baris ke-5 sampai baris ke-11 yang menyatakan:

"menimbang bahwa perlu juga dipertimbangkan mengenai tambahan bukti berupa VCD yang berisi rekaman para Terdakwa diperiksa di penyidikan dimana Majelis Hakim menilai pengakuan para Terdakwa ketika itu diliputi rasa takut nampak dari raut wajah mereka dengan kata lain bahwa pengakuan mereka terpaksa karena sering dan selalu dipukul dan dianiaya ketika didalam pemeriksaan, lagi pula pengakuan tersebut dilakukan di luar persidangan dan selanjutnya dibantah oleh para Terdakwa oleh karenanya keterangan kedua saksi verbalisan dan VCD berisi rekaman harus dikesampingkan";

Bahwa penilaian Majelis Hakim terkait dengan tambahan bukti berupa VCD yang berisi rekaman para Terdakwa diperiksa dipenyidikan adalah sangat



tidak logis dan terkesan mencari-cari alasan, bagaimana bisa Majelis Hakim menyimpulkan dengan hanya melihat rawut wajah para Terdakwa sementara Majelis Hakim bukanlah seorang ahli yang memiliki keahlian di bidang tersebut, bahwa Majelis Hakim hanya mendasari pertimbangannya pada keterangan para Terdakwa dikarenakan fakta hukum perkara *a quo* menunjukkan:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi verbalisan STEFANUS PALAKA dan saksi A. HAKIM A.S. di depan persidangan menyatakan bahwa alur cerita didalam berita acara pemeriksaan Tersangka dan saksi-saksi merupakan cerita yang disampaikan sendiri oleh para saksi dan para Tersangka, pemeriksa hanya mengetik dan menuangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) keterangan tersebut bersesuaian seluruhnya dengan isi VCD rekaman para Tersangka pada saat penyidikan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi verbalisan penetapan Tersangka terhadap Terdakwa I. MARTINUS BENGGU, Terdakwa II. JOHANIS BENGGU, Terdakwa III. SEMUEL BENGGU berdasarkan batas minimum alat bukti yang diperoleh penyidik setelah pengembangan kasus yang dilakukan terhadap saksi MELKIANUS KIKI, maka selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. MARTINUS BENGGU, Terdakwa II. JOHANIS BENGGU, Terdakwa III. SEMUEL BENGGU, saksi JONI MOOY dan saksi MARTHEN KIKI, dimana hal tersebut bersesuaian dengan isi VCD Rekaman yang diajukan oleh saksi verbalisan;
- Bahwa di dalam VCD rekaman yang diajukan tidak terlihat adanya penekanan, pemukulan maupun siksaan yang dilakukan terhadap para Terdakwa maupun saksi, bahkan di dalam video rekaman tersebut terlihat saksi MELKIANUS KIKI dan Terdakwa III. SEMUEL BENGGU memberikan keterangan sambil merokok, serta saling tuding diantara mereka;
- Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak protes dan tidak mengadukan perbuatan penyiksaan yang dilakukan penyidik terhadap para Terdakwa kepada Penasihat Hukum mereka ketika dimintai keterangan di hadapan penyidik, padahal saat itu ketika pemeriksaan dan penandatanganan BAP Penasihat Hukum Terdakwa atas nama YESAYA DAE PANIE, S.H. hadir mendampingi para Terdakwa tersebut;
- Di hadapan persidangan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak dapat memperlihatkan adanya bekas luka penyiksaan dan pemukulan

Hal. 35 dari 59 hal. Put. No. 297 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kecil sekalipun dan tidak ada bukti visum yang mendukung keterangan para Terdakwa, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Verbalisan;

- Bahwa VCD rekaman pengakuan Tersangka yang diajukan pada pokoknya bersesuaian seluruhnya dengan berkas perkara *a quo* yang berisi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi-saksi dan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka serta keterangan yang diberikan oleh saksi Verbalisan yang diajukan di depan persidangan;

Dengan Demikian bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara *a quo* pada halaman 61 baris ke-31 sampai dengan halaman 62 baris ke-4 dan pertimbangan Majelis Hakim perkara *a quo* pada halaman 62 baris ke-5 sampai baris ke-11 adalah sangat tidak beralasan dan tidak dapat diterima dikarenakan Majelis Hakim perkara *a quo* hanya mendasarkan pertimbangannya pada keterangan para Terdakwa yang tidak dapat dibuktikan dan menyampingkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

- c. Ternyata pula, rekonstruksi lancar diperagakan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;

Kelancaran rekonstruksi menurut para Terdakwa, karena takut diancam dan disiksa oleh Penyidik. Alasan ini tidak mendasar karena:

- Bagaimana mungkin Penyidik melakukan ancaman dan siksaan di muka orang banyak, padahal para Terdakwa sendiri membenarkan pada saat rekonstruksi dilakukan, banyak masyarakat desa yang menyaksikan (sebagaimana dalam foto rekontruksi yang terlampir dalam berkas perkara);
- Pada saat rekonstruksi dilakukan para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum mereka atas nama YESAYA DAE PANIE, S.H., yang mana fakta ini sesuai dengan Berita Acara Rekonstruksi yang ditandatangani oleh para Terdakwa dan Penasihat Hukum mereka tersebut pada tanggal 8 Februari 2013, dan fakta tersebut di hadapan persidangan dibenarkan oleh para Terdakwa. Akan tetapi ternyata saat memperagakan adegan rekonstruksi, para Terdakwa tidak pernah protes dan tidak pernah mengadukan perbuatan pengancaman dan penyiksaan yang dilakukan Penyidik terhadap para Terdakwa, padahal mereka didampingi oleh Penasihat Hukum mereka;
- Saksi STEFANUS PALAKA dan saksi A. HAKIM A.S. seluruhnya menerangkan bahwa cara rekonstruksi dilakukan dengan berdasar

Hal. 36 dari 59 hal. Put. No. 297 K/PID/2014



pertanyaan, lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III akan memperagakan apa yang mereka ketahui. Dalam rekonstruksi tersebut, ternyata para Terdakwa secara spontan bisa memperagakan bagaimana awal mula kejadian, adanya pertemuan diantara Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, saksi MELKIANUS KIKI, saksi JONI MOOY dan saksi MARTHEN KIKI untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Junus Soru karena dituduh suanggi (seperti terlampir dalam foto adegan rekonstruksi nomor 1 sampai dengan nomor 21), semuanya dengan lancar diperagakan para Terdakwa. Kelancaran para Terdakwa beraksi memperagakan rekonstruksi tersebut merupakan penghayatan dari bawah sadar pengalaman pribadi mereka sendiri. Bagaimanapun berbakatnya para Terdakwa sebagai pemain drama, tidak mungkin berhasil dengan lancar dan spontan beraksi memperagakan suatu kejadian seperti dalam rekonstruksi tersebut, jika bukan mereka sendiri pelakunya;

Bertitik tolak dari fakta dan keadaan yang dikemukakan di atas, seharusnya cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk menolak pencabutan keterangan pengakuan yang terdapat dalam berita acara penyidikan. Dengan demikian, penarikan keterangan pengakuan yang dilakukan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III di sidang pengadilan tidak dapat dibenarkan, karena tidak didukung dasar alasan yang logis. Seharusnya keterangan pengakuan yang terdapat dalam berita acara penyidikan tetap dipertahankan. Dengan tetap dipertahankannya keterangan pengakuan dimaksud, semestinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao menempatkan keterangan tersebut dalam proporsi membantu menemukan bukti dan pembuktian di sidang pengadilan, sesuai ketentuan Pasal 189 Ayat (2) KUHP;

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao dalam pertimbangan putusan halaman 61 baris ke-23 sampai dengan baris ke-30 kurang mempertimbangkan secara seksama dan tidak secara argumentatif mempertimbangkan semua alat bukti yang diketemukan di persidangan, antara lain:
 - a. Bahwa didalam perkara *a quo*, untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi antara lain: Saksi JETRIN SORU PAH saksi AGUSTINA HANING SORU dan saksi PAULUS SORU, dimana di dalam keterangannya terdapat kesesuaian antara keterangan saksi yang menyatakan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Jetrin Soru-Pah menerangkan bahwa antara korban Junus Soru dengan saksi MELKIANUS KIKI, saksi JONI MOOY dan MARTINUS BENGGU ada masalah yaitu korban Junus Soru dituduh suanggi/santet oleh saksi MELKIANUS KIKI, saksi JONI MOOY dan Marten Benggu;
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 01 Januari 2011 masalah korban Junus Soru di bawah ke Majelis Gereja untuk diselesaikan dimana pada saat itu saksi JONI MOOY, saksi MELKIANUS KIKI dan MARTHEN BENGGU tidak mengakui telah menuduh korban sebagai suanggi/santet, dimana pada saat itu yang hadir dalam penyelesaian masalah tuduhan suanggi tersebut antara lain saksi Agustina Haning-Soru dan saksi Paulus Soru;
- Bahwa benar pada bulan Agustus tahun 2012 ibu kandung dari saksi MARTHEN KIKI (Terdakwa pada berkas terpisah) yang keluarga dengan saksi MELKIANUS KIKI meninggal dunia karena sakit dan disusul seminggu setelahnya Marthen Benggu (keluarga di Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III) meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas. Dimana pada saat itu ada mete-mete (begadang) di tempat kedukaan;
- Bahwa saksi Paulus Soru menerangkan bahwa pada saat mete-mete (begadang) di acara kematiannya Marthen Benggu, saksi Paulus Soru mendengar Terdakwa I. MARTINUS BENGGU mengatakan kalau Marten Benggu meninggal sepertinya akibat di suanggi/santet, dimana pada saat Terdakwa I mengatakan suanggi/santet di tempat mete Marthen Benggu sebelum korban Junus Soru mati dibunuh;
- b. Bahwa benar tuduhan sebagai tukang suanggi/santet bersesuaian dengan keterangan saksi MELKIANUS KIKI di hadapan penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi tertanggal 26 Januari 2013 yang diberikan di bawah sumpah menurut Agama dan keyakinannya, keterangan saksi JONI MOOY di hadapan penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi tertanggal 30 Januari 2013 dan tanggal 3 April 2013 yang diberikan di bawah sumpah menurut agama dan keyakinannya serta keterangan saksi Marthen di hadapan penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi tertanggal Januari 2013 dan tanggal 25 Maret 2013 yang diberikan di bawah sumpah menurut agama dan keyakinan. Yang pada pokoknya menerangkan:

Hal. 38 dari 59 hal. Put. No. 297 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, JONI MOOY alias JONI, Terdakwa II. JOHANIS BENGGU dan Terdakwa I. MARTINUS BENGGU berada di rumah MARTHEN BENGGU dalam acara malam kesembilan meninggalnya MARTHEN BENGGU, dimana mereka sedang duduk-duduk bercerita di samping rumah MARTHEN BENGGU, kemudian JONI MOOY Alias JONI mengatakan kepada Terdakwa I. MARTINUS BENGGU: "Memang MARTHEN BENGGU ini mati memang nasib su begitu tapi kalau katong kasi tingggal JUNUS SORU (korban) ini terus nanti lama-lama ini Tudameda mati semua ko suwanggi/santet terlalu na, katong harus cari orang ko katong bayar ko suru potong kasi mati itu JUNUS SORU";
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 saat Terdakwa II. JOHANIS BENGGU lewat di depan rumah saksi JONI MOOY alias JONI kemudian saksi JONI MOOY alias JONI menghentikan Terdakwa II. JOHANIS BENGGU kemudian mengatakan "Kalau lu dapat lihat MEKI (MELKIANUS KIKI) na kasitau bilang hari Senin malam pi Martinus punya rumah" dan kemudian Terdakwa II. JOHANIS BENGGU pulang ke rumah, kemudian dalam perjalanan pulang ke rumah, Terdakwa II. JOHANIS BENGGU bertemu dengan MELKIANUS KIKI di jalan jurusan Derudale sehingga saat itu saksi JOHANIS BENGGU langsung memberitahukan pesan dari Terdakwa kepada MELKIANUS KIKI dengan mengatakan "nanti hari Senin malam pi dulu di Tudameda di rumah MARTINUS BENGGU";
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekitar jam 12.00 WITA di rumah Terdakwa I. MARTINUS BENGGU diadakan pertemuan antara saksi JONI MOOY Alias JONI, saksi MARTEN KIKI dan Terdakwa I. MARTINUS BENGGU, dimana dalam pertemuan tersebut membicarakan mengenai uang yang akan digunakan untuk membayar orang yang akan membunuh korban JUNUS SORU, bahwa dalam pertemuan tersebut saksi JONI MOOY Alias JONI mengatakan bahwa orang yang akan membunuh korban JUNUS SORU akan dibayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), kemudian saksi JONI MOOY Alias JONI mengatakan "JUNUS SORU ini dia orang tukang suwanggi jadi nanti dia ada terus di ini kampung ada sakit-sakit, jadi basong bisa bantu beta uang dulu ko supaya tambah dengan beta pung uang supaya beta cari orang ko kasi mati sama dia tapi beta pung uang masih kurang Rp3.500.000,00 (tiga juta limaratus ribu Rupiah)", kemudian saksi JONI

Hal. 39 dari 59 hal. Put. No. 297 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOOY Alias JONI meminta kepada Terdakwa I. MARTINUS BENGGU untuk menyiapkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dan Terdakwa I. MARTINUS BENGGU mengatakan "iya nanti katong usaha uang, su dapa na baru pas kaka lewat sini na kaka singgah ko ambe tu uang" dan saksi MARTEN KIKI menyatakan akan menambah uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), sehingga uang akan pas terkumpul Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) untuk membayar orang yang akan disuruh membunuh korban JUNUS SORU. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekitar jam 20.00 WITA sesuai rencana yang telah disepakati oleh saksi JONI MOOY alias JONI, maka diadakanlah pertemuan kembali di rumah Terdakwa MARTINUS BENGGU antara saksi JONI MOOY alias JONI, saksi MELKIANUS KIKI, saksi MARTEN KIKI, Terdakwa I. MARTINUS BENGGU, Terdakwa II. JOHANIS BENGGU dan Terdakwa III. SAMUEL BENGGU, dalam pertemuan tersebut membicarakan lagi mengenai rencana untuk membunuh korban JUNUS SORU, dan setelah semuanya kumpul kemudian Terdakwa I. MARTINUS BENGGU mengatakan kepada MELKIANUS KIKI "Meki lu pi potong sudah itu JUNUS SORU karena dia sudah suwanggi kasi mati MARTEN BENGGU, sekang ju beta pung ade dari papua ada kirim uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) nanti katong kasi di lu" dan MELKIANUS KIKI berkata "iya nanti baru katong Hat waktu ko baru beta pi", kemudian saksi JONI MOOY alias JONI mengatakan kepada MELKIANUS KIKI "sekarang ini katong su bakatemu ni, jadi karmana Meki lu siap untuk bunuh JUNUS SORU ko sonde?" lalu MELKIANUS KIKI mengatakan "iya beta berani bunuh dia" kemudian saksi JONI MOOY alias JONI mengatakan "kalau begitu berarti kapan?" dan dijawab MELKIANUS KIKI "beta sonde pastikan kapan tapi tunggu sa kalau beta dapat sama dia na itu terjadi su", kemudian semua yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu saksi JONI MOOY alias JONI, saksi MELKIANUS KIKI, saksi MARTEN KIKI, Terdakwa I. MARTINUS BENGGU, Terdakwa II. JOHANIS BENGGU dan Terdakwa III. SAMUEL BENGGU menyatakan sepakat atas rencana melakukan pembunuhan terhadap korban JUNUS SORU yang akan dilakukan oleh MELKIANUS KIKI dengan imbalan bayaran sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) yang akan dibayar kepada MELKIANUS KIKI setelah berhasil membunuh korban JUNUS SORU;

Hal. 40 dari 59 hal. Put. No. 297 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar jam 08.00 WITA di rumah saksi MARTEN KIKI, saksi JONI MOOY alias JONI datang ke rumah saksi MARTEN KIKI dan berkata kepada saksi MARTEN KIKI "Ten, lu sudah dapat doi ko belum?" dan dijawab saksi MARTEN KIKI "beta su ada doi" kemudian saksi JONI MOOY Alias JONI mengatakan "lu bantu beta lima ratus ribu dolo" kemudian dijawab saksi MARTEN KIKI "jangan sampe beta termasuk di dalamnya juga kalau JUNUS SORU mati dibunuh" dan dijawab saksi JONI MOOY alias JONI "sonde nanti beta yang ator, lu bawa uang datang sudah, te beta su mau jalan ini ke rumahnya MARTINUS BENGGU" dan dijawab saksi MARTEN KIKI " bu duluan nanti beta ikut dari belakang" kemudian saksi JONI MOOY Alias JONI berjalan ke rumah Terdakwa I MARTINUS BENGGU dan saksi MARTEN KIKI mengambil uang ke dalam rumah dan kemudian menyusul saksi JONI MOOY alias JONI berjalan menuju ke rumahnya Terdakwa I. MARTINUS BENGGU. Bahwa kemudian saksi JONI MOOY alias JONI dengan saksi MARTEN KIKI datang ke rumah Terdakwa I. MARTINUS BENGGU dan kemudian Terdakwa I. MARTINUS BENGGU menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) kepada saksi JONI MOOY alias JONI seperti pada perjanjian pada pertemuan sebelumnya, dan kemudian saksi MARTEN KIKI juga menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) kepada saksi JONI MOOY alias JONI untuk menambah uang untuk membayar MELKIANUS KIKI yang akan membunuh korban JUNUS SORU;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekitar jam 17.00 WITA MELKIANUS KIKI bersama dengan istrinya yaitu saksi DAMARIS MESAHA-KIKI dan anaknya pergi ke rumah mertuanya yaitu saksi ORIAS MESAHA kemudian saksi MELKIANUS KIKI minum sopi bersama saksi TOBIAS MESAHA, kemudian datang saudara JUSUF MERUK dan ikut minum namun sekitar lima menit saudara JUSUF MERUK pergi lagi selanjutnya datang saudara LENS TULLE dan ikut bergabung minum sopi, kemudian sekitar pukul 19.00 WITA listrik padam sehingga saksi DAMARIS MESAHA-KIKI mengajak MELKIANUS KIKI untuk pulang namun MELKIANUS KIKI menolaknya sehingga saksi DAMARIS MESAHA-KIKI dan anaknya pulang sendiri ke rumahnya, dan selanjutnya sekitar pukul 19.30 WITA MELKIANUS KIKI meninggalkan rumah ORIAS MESAHA dan langsung menuju rumahnya, dan sesampai-



nya di rumah, MELKIANUS KIKI langsung mengambil parang di dalam rumah yang disimpan di atas tanah dan kemudian MELKIANUS KIKI dengan berjalan kaki dan membawa parang menuju ke rumah korban JUNUS SORU yang berjarak \pm 1 km dengan tujuan hendak membunuh korban, dan sesampainya di rumah korban, MELKIANUS KIKI masuk ke dalam lorong antara dapur rumah dengan rumah besar dan melihat korban keluar dari rumah besar menuju dapur, dan ketika korban hendak masuk ke dapur melewati pintu dapur, saat itulah MELKIANUS KIKI langsung mengangkat parang dengan menggunakan tangan kanan setinggi kepala dan mengayunkan parang ke arah punggung korban sebanyak satu kali sampai korban terjatuh kedalam dapur dengan posisi badan miring ke kiri, selanjutnya MELKIANUS KIKI langsung mengayunkan parangnya beberapa kali kearah pantat sebelah kanan, wajah, lengan bagian kanan, dan bagian rusuk kanan korban. Bahwa keterangan saksi MELKIANUS KIKI, saksi JONI MOOY, dan saksi MARTEN KIKI (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang disampaikan di depan penyidik pada saat proses pemeriksaan di tingkat penyidikan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah diakui masing-masing saksi telah memberikan keterangan di penyidikan, namun pada saat pemeriksaan di persidangan saksi-saksi mencabut semua keterangannya di BAP, namun alasan pencabutan yang keterangan BAP saksi-saksi merasa tertekan dan dipukul oleh penyidik sehingga alasan pencabutan tidak beralasan dan tidak patut dipertimbangkan karena faktanya sudah diperiksa saksi verbarisan yaitu saksi STEFANUS PALAKA dan saksi ABDUL HAKIM AH. (sebagai penyidik yang melakukan pemeriksaan) menerangkan bahwa saksi-saksi maupun Terdakwa pada saat memberikan keterangan di depan penyidik dalam keadaan bebas dan tidak dilakukan pemukulan, dimana penyidik menunjukan bukti berupa 1 (satu) keping VCD berisi rekaman pengakuan saksi dan Terdakwa tanpa adanya paksaan dan siksaan terhadap mereka, namun sangatlah dipahami alasan-alasan saksi MELKIANUS KIKI, saksi JONI MOOY, dan saksi MARTHEN KIKI mencabut keterangannya karena masing-masing saksi menjadi Terdakwa juga dalam berkas perkara terpisah sehingga ada alasan untuk melepaskan diri dari perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa I. MARTHINUS BENGGU, Terdakwa II. JOHANIS BENGGU dan Terdakwa III. SAMUEL BENGGU mengakui telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di depan penyidik sesuai dengan BAP namun Terdakwa telah mencabut semua di BAP karena para Terdakwa merasa tertekan pada saat memberikan keterangan dan menandatangani BAP di depan Penyidik adalah alasan yang mengada-ada karena para Terdakwa pada saat memberikan keterangan di penyidikan diberikan dalam keadaan bebas tanpa adanya tekanan sehingga dapat dipahami bahwa alasan para Terdakwa tersebut sebagai upaya untuk menutupi perbuatannya atau melindungi atau menyembunyikan pelaku yang lain sehingga alasan-alasan para Terdakwa yang mengada-ada dan tidak jelas tersebut justru menunjukkan tentang kesalahan para Terdakwa;

Dengan adanya alat bukti yang ditemukan di persidangan sebagaimana tersebut di atas, dan dihubungkan dengan pengakuan para Terdakwa dalam berita acara penyidikan, maka seharusnya pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao mendukung nilai kekuatan pembuktian tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan sehingga nilai pembuktian dimaksud seharusnya memenuhi pembuktian yang dirumuskan dalam Pasal 183 KUHP, sebagaimana berpedoman pada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 414 K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984;

Karena putusan *a quo* telah didasarkan pada pemeriksaan yang kurang komprehensif dan kurang seksama terhadap fakta dan alat bukti di persidangan, sehingga berakibat penafsiran unsur tindak pidana yang didakwakan menjadi keliru, maka dapat disimpulkan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao yang membebaskan Terdakwa I MARTINUS BENGGU alias TINUS, Terdakwa II. JOHANIS BENGGU alias NANI, Terdakwa III. SAMUEL BENGGU dari segala dakwaan adalah putusan pembebasan yang tidak murni;

Oleh karena itu pula berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 275 K /Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000, beralasan bagi kami selaku Penuntut Umum mengajukan Kasasi atas putusan bebas yang tidak murni tersebut;

Bahwa dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan di atas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung RI menerima permohonan Kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama dalam perkara tindak pidana atas nama Terdakwa I. MARTINUS BENGGU alias TINUS, Terdakwa II. JOHANIS BENGGU alias NANI, Terdakwa III. SAMUEL BENGGU;

Hal. 43 dari 59 hal. Put. No. 297 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi kiranya bersedia mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama para Terdakwa tersebut dengan alasan bahwa Majelis Hakim telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP, yaitu:

- a. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; Alasan dan keberatan kami Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan *a quo* akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao dalam putusan *a quo* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu terhadap penilaian pengakuan para terdakwa dalam berita acara penyidikan yang nyata-nyata bersesuaian/saling mendukung dengan alat bukti yang ditemukan di persidangan, yakni:

"Majelis Hakim dalam putusan *a quo* tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 189 Ayat (2) KUHAP sebagaimana mestinya, karena Majelis Hakim telah salah merangkaikan keterangan pengakuan para Terdakwa yang telah dicabut dalam relevansinya dengan keterangan para saksi dan alat bukti lainnya dalam persidangan. Terlebih lagi ternyata fakta-fakta keterangan para saksi dan alat bukti lainnya yang mendukung keterangan pengakuan para Terdakwa dalam berita acara penyidikan tersebut ternyata tidak dimuat oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan *a quo*, sehingga Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP sebagaimana mestinya";

Mengenai pencabutan atau penyangkalan pengakuan para Terdakwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka di depan penyidik, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao hanya mendasarinya pada alasan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka dalam perkara *a quo* tidak sah karena tidak didampingi Penasihat Hukum dengan mendasarinya pada fakta hukum yang dipenggal-penggal dan hanya mendasarinya pada keterangan para Terdakwa serta pada Berita Acara Pemeriksaan pertama dari para Terdakwa sebelum didampingi oleh Penasihat Hukum, padahal di depan persidangan dari pemeriksaan saksi verbalisan diketemukan fakta hukum bahwa "pada saat pemeriksaan pertama Berita Acara Pemeriksaan yang mana untuk Terdakwa I tertuang didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka tertanggal 30 Januari 2013, untuk Terdakwa II tertuang didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka tertanggal 01 Februari 2013 dan untuk tertuang didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka Terdakwa III tertanggal 31 Januari 2013 memang tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi pada pemeriksaan kedua yaitu Untuk Terdakwa I tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan



(BAP) Tersangka tanggal 02 Februari 2013 jam 12.00 WITA, untuk Terdakwa II tertuang didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka tanggal 02 Februari 2013, jam 16.00 WITA dan untuk Terdakwa III tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka tanggal 02 Februari 2013 jam 12.00 WITA, telah didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk untuk mendampingi atas nama YESAYA DAE PANIE, S.H. yang dibuktikan dengan surat penunjukan Penasihat Hukum Nomor B/150/1/2013/Res.RN, tertanggal 31 Januari 2013 serta tanda tangan Penasihat Hukum didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para Terdakwa dan pada saat pemeriksaan para Tersangka di penyidikan yang didampingi oleh Penasihat Hukum para Terdakwa tidak pernah mencabut ataupun menyangkal keterangannya malah membenarkan keterangan-keterangan sebelumnya dengan membubuhkan tandatangannya dalam BAP para Tersangka;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim perkara *a quo* pada pertimbangannya mengenai kesaksian saksi verbalisan yang didepan persidangan, menimbang bahwa keterangan saksi verbalisan tidak sah karena diberikan sepihak yang tidak berdasarkan bukti yang sah serta VCD rekaman yang diajukan oleh saksi Verbalisan sebagai bukti bahwa para Terdakwa tidak disiksa, ditekan dan dipukul harus dikesampingkan karena Majelis Hakim perkara *a quo* menilai pengakuan dari para Terdakwa ketika itu diliputi rasa takut nampak dari raut wajah mereka dengan kesimpulan majelis perkara *a quo* bahwa pengakuan para Terdakwa adalah terpaksa karena sering dan selalu dipukul dan dianiaya ketika dalam pemeriksaan. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan: bagaimana penilaian Majelis Hakim perkara *a quo* melihat pengakuan para Terdakwa yang diperiksa sambil merokok dengan santai dan saling tuding di dalam VCD rekaman yang diajukan oleh saksi verbalisan ? apakah merokok dan saling tuding juga karena paksaan dari penyidik ? ataukah Majelis Hakim perkara *a quo* menyampingkan keterangan saksi verbalisan dan bukti VCD rekaman pengakuan para Terdakwa pada saat pemeriksaan di penyidikan untuk suatu kepentingan ? padahal fakta-fakta hukum tersebut ditemukan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum;

Bahkan jika Majelis Hakim secara cermat mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang diketemukan selama pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim akan dapat mengambil kesimpulan yang justru bertolak belakang dengan kesimpulan yang telah diambilnya. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan putusan *a quo* halaman 61 baris ke-31 sampai dengan halaman 62 baris ke-4 dan pertimbangan Majelis Hakim perkara *a quo* pada halaman 62 bari ke-5



sampai baris ke-11, ternyata pertimbangan putusan tersebut tidak mempertimbangkan apakah pencabutan atau penyangkalan keterangan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dalam BAP Penyidikan dilandasi alasan yang berdasar atau tidak. Padahal, dari fakta dan keadaan yang dijumpai selama pemeriksaan persidangan, ternyata dapat dibuktikan hal-hal yang tidak logis mengenai penyangkalan/pencabutan pengakuan para Terdakwa di hadapan persidangan, antara lain:

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III seluruhnya menerangkan di hadapan persidangan bahwa mereka telah mengalami penekanan, penyiksaan dan pemukulan oleh penyidik. Alasan para Terdakwa ini tidak berdasar, fakta ini diperkuat dengan keterangan saksi verbalisan yaitu saksi STEFANUS PALAKA dan saksi A. HAKIM yang semuanya menerangkan tidak pernah melakukan penyiksaan maupun pemaksaan terhadap para Terdakwa yang diperkuat dengan VCD Rekaman pengakuan para Terdakwa pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan;
- Di hadapan persidangan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak dapat memperlihatkan adanya bekas luka penyiksaan yang kecil sekalipun akan tetapi hal tersebut disangkal saksi STEFANUS PALAKA dan saksi A. HAKIM A.S. selaku penyidik yang memeriksa para Terdakwa baik sebagai saksi maupun sebagai Terdakwa;
- Rekonstruksi lancar diperagakan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, kelancaran rekonstruksi menurut para Terdakwa, karena takut diancam dan disiksa oleh Penyidik. Alasan ini kurang masuk akal karena bagaimana mungkin Penyidik melakukan ancaman dan siksaan di muka orang banyak. banyak masyarakat desa yang menyaksikan;

Bahwa fakta dan alat bukti di atas ternyata tidak dipertimbangkan dalam putusan *a quo*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP (beserta penjelasannya) yang mengakibatkan putusan batal demi hukum sesuai ketentuan Pasal 199 Ayat (1) huruf a dan Ayat (2) Jo. Pasal 197 Ayat (2) KUHAP. Selain itu, berdasarkan fakta dan keadaan yang dikemukakan di atas, seharusnya cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak pencabutan keterangan pengakuan yang terdapat dalam berita acara penyidikan. Dengan demikian, penarikan keterangan pengakuan yang dilakukan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III di sidang pengadilan tidak dapat dibenarkan, karena tidak didukung dasar alasan yang logis. Seharusnya keterangan pengakuan yang terdapat dalam berita acara penyidikan tetap dipertahankan. Dengan tetap dipertahankannya keterangan pengakuan dimaksud,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semestinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao menempatkan keterangan tersebut dalam proporsi membantu menemukan bukti dan pembuktian di sidang pengadilan, sesuai ketentuan Pasal 189 Ayat (2) KUHP;

Akan tetapi ternyata lagi-lagi Majelis Hakim dalam putusan *a quo* kurang mempertimbangkan secara seksama dan tidak secara argumentatif mempertimbangkan semua alat bukti yang diketemukan di persidangan, sehingga sampai dengan baris ke-38, halaman 61 baris ke-31 sampai dengan halaman 62 baris ke-4 dan halaman 62 baris ke-5 sampai baris ke-11;

Padahal dari fakta dan keadaan yang dijumpai selama pemeriksaan persidangan, ternyata dapat dibuktikan bahwa pengakuan para Terdakwa dalam berita acara penyidikan yang dicabut oleh para Terdakwa di hadapan persidangan, ternyata bersesuaian/saling mendukung dengan alat bukti yang ditemukan di persidangan, antara lain:

- Bahwa saksi Jetrin Soru-Pah di depan persidangan menerangkan bahwa antara korban Junus Soru dengan Saksi MELKIANUS KIKI, saksi JONI MOOY dan Martinus Benggu ada masalah yaitu korban Junus Soru dituduh suanggi/santet oleh Saksi MELKIANUS KIKI, saksi JONI MOOY dan Marten Benggu;
- Bahwa saksi Paulus Soru dan saksi Agustina Haning-Soru di depan persidangan membenarkan pada tanggal 1 Januari 2011 masalah korban Junus Soru di bawah ke Majelis gereja untuk diselesaikan dimana pada saat itu saksi JONI MOOY, saksi MELKIANUS KIKI dan Marthen Benggu tidak mengakui telah menuduh korban sebagai suanggi/santet;
- Bahwa saksi MARTHEN KIKI, saksi Agustina Haning dan saksi Paulus Soru menerangkan pada Bulan Agustus tahun 2012 ibu kandung dari saksi MARTHEN KIKI (Terdakwa pada berkas terpisah) yang berkeluarga dengan saksi MELKIANUS KIKI meninggal dunia karena sakit dan disusul seminggu setelahnya Marthen Benggu (keluarga dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III) meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas. Dimana pada saat itu ada mete-mete (begadang) di tempat kedukaan;
- Bahwa saksi Paulus Soru di depan persidangan menerangkan bahwa pada saat mete-mete (begadang) di acara kematiannya Marthen Benggu, saksi Paulus Soru mendengar Terdakwa I. MARTINUS BENGGU mengatakan kalau Marten Benggu meninggal sepertinya akibat disuanggi/santet, dimana pada saat Terdakwa I mengatakan suanggi/santet di tempat mete Marthen Benggu sebelum korban Junus Soru mati dibunuh;
- Bahwa saksi verbalisan STEFANUS PALAKA dan saksi A. Hakim A.S. di depan persidangan menerangkan bahwa terungkapnya keterlibatan para Terdakwa di

Hal. 47 dari 59 hal. Put. No. 297 K/PID/2014



dalam perkara ini atas pengembangan dari keterangan saksi MELKIANUS KIKI yang ditangkap pada tanggal 25 Januari 2013, selanjutnya berturut-turut ditangkap saksi JONI MOOY pada tanggal 30 Januari 2013, saksi MARTHEN KIKI pada tanggal 31 Januari 2013, Terdakwa I. MARTINUS BENGGU ditangkap pada tanggal 30 Januari 2013, Terdakwa III. SEMUEL BENGGU ditangkap pada tanggal 30 Januari 2013, dan Terdakwa II. JOHANIS BENGGU ditangkap pada tanggal 01 Januari 2013;

- Saksi MELKIANUS KIKI di dalam BAP penyidik pada pemeriksaan tanggal 25 Januari 2013 pada jawaban pertanyaan poin 16 dan poin 17 menerangkan bahwa: saksi melakukan pembunuhan terhadap korban Junus Soru bukan karena niat saksi, namun karena saksi disuruh oleh orang lain yaitu Terdakwa I. MARTINUS BENGGU, Terdakwa II. JOHANIS BENGGU, Terdakwa III. SEMUEL BENGGU, dan saksi JONI MOOY, dimana saksi disuruh dan diberitahu pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekitar jam 20.00 WITA, di rumah Terdakwa I. MARTINUS BENGGU alias TINUS dengan berkata "MEKI lu pi potong sudah itu Junus Soru karena dia (Junus Soru) sudah suwanggi/santet kasih mati Marthen Benggu, sekarang ju beta pung ade dari papua ada kirim uang Rp10.000.000,00 nanti katong kasih di lu" (atau di dalam bahasa Indonesia: Meki kamu pergi potong sudah itu Junus Soru, Karena dia (Junus Soru) sudah santet kasih mati Marthen Benggu, sekarang juga saya punya adik dari papua ada kirim uang Rp10.000.000,00 nanti kami kasih ke kamu);
- Bahwa selanjutnya saksi MELKIANUS KIKI dalam berita Acara pemeriksaan (BAP) tambahan tertanggal 13 Mei 2013 pada poin 3 dan 4 menerangkan bahwa keternagan saksi terdahulu masih tetap dan tidak ada perubahan dan saat ini saksi tidak mau memberikan keterangan lagi karena semua keterangan saksi sudah sksi berikan pada pemeriksaan terdahulu;
- Bahwa keterangan saksi JONI MOOY di dalam BAP penyidik pada poin 9, poin 11 dan poin 12 yang menerangkan bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan saksi MELKIANUS KIKI pada tanggal 21 Januari 2013 sekitar jam 20.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa I ada berkumpul untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban Junus Soru, bahwa saat itu Terdakwa I mengatakan "MARTHEN KIKI (Terdakwa pada berkas terpisah) ada kasih uang Rp500.000,00 kepada Terdakwa I untuk bantu bayar orang supaya membunuh korban Junus Soru, bahwa menurut Terdakwa I Korban Junus Soru yang telah suanggi/santet sama Marthen Benggu (anak dari Terdakwa I. Martinus Benggu, sehingga saksi dan teman-teman saksi melakukan perencanaan untuk membunuh korban Junus Soru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi JONI MOOY walaupun di depan persidangan telah mencabut keterangannya, namun saksi JONI MOOY membenarkan bahwa pada pemeriksaan pertama pada tanggal 30 Januari 2013 saksi JONI MOOY tidak dipaksa atau tidak dipukuli ataupun ditekan selama proses pemeriksaan oleh saksi verbalisan Stefanus Palaka;
- Bahwa saksi MARTHEN KIKI (Terdakwa pada berkas terpisah) pada pemeriksaan tanggal 31 Januari 2013 pada poin 5, poin 7, poin 8 dan poin 9 yang menerangkan: bahwa saksi membantu memberikan bantuan anggaran kepada saksi JONI MOOY dan Terdakwa I. MARTINUS BENGGU untuk membunuh korban Junus Soru sebesar Rp500.000,00, dimana sesuai perkataan mereka ke saksi bahwa ketika mereka berdua (saksi JONI MOOY dan Terdakwa I. MARTINUS BENGGU) datang dan memberitahukan kalau sedang kekurangan uang untuk sewa orang untuk membunuh korban, sehingga mereka (saksi JONI MOOY dan Terdakwa I. MARTINUS BENGGU) meminta bantuan saksi, dan juga mereka sempat mengatakan kalau ibu kandung saksi yang sakit sampai meninggal akibat dari perbuatan suanggi/santetnya Junus Soru, dengan alasan itulah maka saksi memberikan uang Rp500.000,00, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak saksi ingat pada bulan Januari 2013 sekitar jam 08.00 WITA saksi JONI MOOY datang ke rumah saksi meminta untuk berikan uang nantinya dia cari orang untuk membunuh Junus Soru, saksi joni mooy juga mengatakan: kalau tidak segera bunuh JUNUS SORU maka lama-kelamaan orang banyak yang sakit dan mati di kampung ini. Setelah itu pada tanggal 22 Januari 2013 saksi JONI MOOY datang lagi ke rumah saksi dan mengatakan "TEN, kamu sudah dapat uang atau belum? Dan dijawab saksi saya sudah ada uang", kemudian dijawab oleh saksi JONI MOOY "kamu bantu saya Rp500.000,00 dulu" dan dijawab saksi MARTHEN KIKI "Jangan sampai saya termasuk di dalamnya juga kalau Junus Soru juga mati dibunuh", yang dijawab saksi JONI MOOY "Tidak nanti saya yang mengaturnya, kamu bawa uang datang sudah, karena saya sudah mau jalan ke rumah MARTINUS BENGGU", dan saksi mengatakan "kakak duluan nanti saya menyusul dari belakang", kemudian saksi JONI MOOY berjalan lebih dulu ke rumah Terdakwa I, dan disusul oleh saksi MARTHEN KIKI yang menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00;
- Bahwa Terdakwa I. MARTINUS BENGGU di dalam Berita Acara pemeriksaan (BAP) Tersangka dengan didampingi oleh Penasihat Hukum tertanggal 2 Februari 2013 pada poin 6, poin 7, yang menerangkan bahwa: Terdakwa mengetahui yang menjadi korban pembunuhan adalah Junus Soru yang

Hal. 49 dari 59 hal. Put. No. 297 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh saksi MELKIANUS KIKI yang disuruh oleh saksi JONI MOOY, sedangkan Terdakwa I bersama-sama dengan saksi MARTHEN KIKI yang memberikan uang tambahan sebesar Rp3.500.000,00 untuk membayar orang yang akan membunuh korban Junus Soru, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III hadir di rumah Terdakwa I dan menyetujui rencana membunuh korban Junus Soru, dimana pertemuan merencanakan pembunuhan terhadap korban tersebut dilakukan 3 (tiga) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekitar jam 12.00 WITA antara Terdakwa dengan saksi JONI MOOY dan saksi MARTHEN KIKI, pertemuan kedua pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekitar jam 20.00 WITA di rumah Terdakwa I, antara Terdakwa I. MARTINUS BENGGU, Terdakwa II. JOHANIS BENGGU, Terdakwa III. SEMUEL BENGGU, saksi JONI MOOY dan saksi MELKIANUS KIKI, dan pertemuan ketiga pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 antara Terdakwa I, saksi JONI MOOY dan saksi MARTHEN KIKI sekitar jam 08.00 di rumah Terdakwa I. MARTINUS BENGGU;

Bahwa pada pertemuan I tanggal 19 Januari 2013 disepakati antara saksi JONI MOOY, saksi MARTHEN KIKI dan Terdakwa I disepakati untuk bersama-sama mencari orang yang akan membunuh Junus Soru, dan saat itu saksi JONI MOOY mengatakan bahwa orang yang akan membunuh korban harus dibayar sebesar Rp10.000.000,00 namun uangnya masih kurang sebesar Rp3.500.000,00 sehingga saksi JONI MOOY meminta Terdakwa I menyediakan uang sebesar Rp3.000.000,00 sedangkan saksi MARTHEN KIKI mengaku akan menambah uang sebesar Rp500.000,00;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekitar jam 20.00 WITA, di rumah Terdakwa I diadakan pertemuan lagi dimana saat itu saksi JONI MOOY membawa saksi MELKIANUS KIKI, dimana saat itu pertemuan tersebut Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, saksi JONI MOOY dan saksi MELKIANUS KIKI setuju untuk membunuh korban Junus Soru;

Bahwa kemudian pada tanggal 22 Januari 2013 sekitar jam 08.00 WITA, saksi JONI MOOY dan saksi MARTHEN KIKI datang ke rumah Terdakwa I, dimana saat itu Terdakwa I langsung memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 kepada saksi Joni Mooy, sedangkan saksi Marthen Kiki menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 sebagai tambahan untuk membayar saksi MELKIANUS KIKI yang akan membunuh korban;

- Bahwa keterangan Terdakwa II dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka pada pemeriksaan tanggal 02 Februari 2013 didampingi oleh Penasihat Hukum, dimana pada jawaban poin 5 menerangkan bahwa: awalnya

Hal. 50 dari 59 hal. Put. No. 297 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I dan saksi JONI MOOY sementara ikut mete (begadang) malam kesembilan meninggalnya Marthen Benggu, saat sedang duduk bercerita dengan Terdakwa I dan saksi JONI MOOY, tiba-tiba saksi JONI MOOY mengatakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II "memang Marthen Benggu ini mati memang nasib su begitu, tapi kalau katong kasi tinggal JUNUS SORU ini terus, nanti lama-lama tudameda mati semua ko dia suanggi/santet terlalu nah, katong harus cari orang kko katong bayar ko potong kasih mati itu Junus Soru (artinya dalam bahasa Indonesia "Memang Marthen Benggu ini mati karena nasib sudah begitu, tapi kalau kita membiarkan Junus Soru ini terus, nanti lama-lama ini Tudameda mati semua karena dia (korban junus soru) tukang suanggi/sante terlalu, jadi kita harus mencari orang untuk membayarnya guna memotong korban Junus Soru". Bahwa selanjutnya pada bulan januari 2013 sekitar jam 19.00 WITA (hari dan tanggal Terdakwa II lupa) saat Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I, dimana saat itu ada Terdakwa III. Samuel Benggu, saksi MARTHEN KIKI, saksi Melkianus Kiki, saksi JONI MOOY dan Terdakwa I telah berada di rumah Terdakwa I, selanjutnya saksi JONI MOOY mengatakan "sekarang katong semua su disini, jadi uang kermana, yang baru kasih uang hanya Ten (saksi MARTHEN KIKI) sa, (sekarang kita semua sudah berkumpul, jadi uang bagaimana, yang baru mengumpulkan uang hanya MARTHEN KIKI saja, lalu Terdakwa I mengatakan kepada saksi JONI MOOY "beta pung besok pagi baru beta kasi (punya saya, besok pagi baru saya berikan), kemudian saksi joni Mooy mengatakan kepada saksi MELKIANUS KIKI "lu potong bais baru lu datang ambe doi di beta pung rumah (kamu selesai potong/membunuh korban baru datang ambil uang di rumah saya), selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III. Samuel Benggu, saksi Marthen Kiki, saksi Melkianus kiki, saksi Joni Mooy menyatakan sepakat untuk membunuh korban Junus Soru;

- Bahwa Terdakwa III. SEMUEL BENGGU dalam BAP penyidik pada pemeriksaan tanggal 02 Februari 2013 di hadapan Penyidik dan didampingi Penasihat Hukum pada poin 11, poin 19, poin 20 dan poin 26, menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013, berawal pada saat Terdakwa III datang ke rumah Terdakwa I. MARTINUS BENGGU untuk menonton TV karena di rumah Terdakwa I sering diputar DVD, dimana pada saat Terdakwa III sampai, sudah ada di dalam rumah tersebut Terdakwa I. MARTINUS BENGGU, Terdakwa II. JOHANIS BENGGU, dan saksi JONI MOOY, saat itu Terdakwa I. MARTINUS BENGGU bicara kepada saksi JONI MOOY, "beta kasih tahan Rp3.500.000,00 di bu (saksi JONI MOOY) untuk serahkan uang di MEKI KIKI biar ko dia bunuh

Hal. 51 dari 59 hal. Put. No. 297 K/PID/2014



junus soru (saya memberikan uang Rp3.500.000,00 kepada kakak (saksi JONI MOOY) untuk diserahkan kepada MEKI KIKI biar dia membunuh Junus Soru) lalu jawab saksi JONI MOOY "Ho, nanti baru beta datang ambil uang (ia... nanti baru saya datang ambil uang), dan Terdakwa I mengatakan "mari ko katong duduk baomong ko cari orang untuk bunuh Junus Soru" (mari supaya kita duduk bicara ntuk cari orang guna membunuh Junus Soru) dan dikuatkan oleh Terdakwa II dengan mengatakan "mari sudah kakak, katong duduk baomong mo potong buang bapa junus soru" (mari sudah kakak, kita duduk bicara untuk membunuh bapa Junus Soru), lalu Terdakwa III mengatakan "besong mau potong Junus Soru bekin apa? Kalao begitu sebentar beta pi kastau darah ini sebentar kena ketong/darah ini nanti ikut kita (kalian mau potong Junus Soru untuk apa? Kalau begitu sebentar saya pergi melaporkan.... darah ini sebentar akan kena kita/darah ini nanti ikut kita) lalu dijawab Terdakwa I "kalo kastinggal nanti dia (JUNUS SORU) suanggi/santet kasih habis ketong (kalau dibiarkan nanti dia (JUNUS SORU) akan menyantet habis kita), kemudian dijawab Terdakwa III "kalo begini lebih baik beta pi kastau... te besong bekin begini sebentar kena ketong (kalau begini lebih baik saya pergi melapor.... karena kalian buat begini sebentar kena kita), selanjutnya dijawab oleh Terdakwa I "ko bu Joni yang ator jadi sonde akan ketahuan (kakak Joni (saksi JONI MOOY) yang mengaturnya jadi tidak akan ketahuan), kemudian datang saksi MELKIANUS KIKI dan Terdakwa I mengatakan: "lu datang nei, beta mau bayar lu ko potong buang Junus Soru (kamu sudah datang, saya mau bayar kamu untuk potong (membunuh Junus Soru) dan dijawab oleh saksi MELKIANUS KIKI "Ho.... nanti baru beta ator (la.... nanti saya yang atur), setelah itu saksi JONI MOOY pamit mendahului diikuti Terdakwa II dan Terdakwa pulang ke rumahnya";

Bahwa uang sebesar Rp3.500.000,00 merupakan milik Terdakwa I. MARTINUS BENGGU, itu Terdakwa III ketahui berdasarkan pengakuannya sendiri di kantor Polisi, sedangkan Terdakwa III tidak menyumbang uang. Bahwa Terdakwa III takut melaporkan ke pihak yang berwajib dalam hal rencana pembunuhan JUNUS SORU karena kalau Terdakwa III melapor bisa-bisa Terdakwa III yang dibunuh, dan Terdakwa I sempat melarang Terdakwa III agar masalah ini jangan dibocorkan;

Bahwa menurut pelaku Joni Mooy dan pelaku Martinus Benggu, pada saat perencanaan dengan teman-teman Terdakwa III di rumahnya Terdakwa I, alasan korban Junus Soru harus dibunuh karena korban dikenal sebagai tukang suanggi/santet karena kalau dibiarkan hidup maka dia (Junus Soru) akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suanggi/santet Terdakwa III dan teman-temannya semua sehingga merencanakan pembunuhan terhadap korban Junus Soru;

Bahwa fakta dan alat bukti di atas ternyata sekali lagi tidak dipertimbangkan dalam putusan *a quo*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP (beserta penjelasannya) yang mengakibatkan putusan batal demi hukum sesuai ketentuan Pasal 199 Ayat (1) huruf a dan Ayat (2) Jo. Pasal 197 Ayat (2) KUHP. Selain itu, dengan adanya alat bukti yang ditemukan di persidangan sebagaimana tersebut di atas, dan dihubungkan dengan pengakuan para Terdakwa dalam berita acara penyidikan, yang mana fakta-fakta tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka pertimbangan putusan *a quo* telah tidak menerapkan prinsip pembuktian dalam Pasal 189 Ayat (2) KUHP. (sebagaimana berpedoman pula pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 177 K/Kr/1965 tanggal 20 September 1977, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 414 K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984);

Bahwa putusan *a quo* diberikan tidak terlepas dan berkaitan erat dengan putusan perkara Nomor 26/Pid.B/2013/PN.RND. tanggal 04 November 2013 atas nama Terdakwa Joni Mooy alias Joni yang dalam putusannya membebaskan Terdakwa Joni Mooy alias Joni dengan pertimbangan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa Joni Mooy alias Joni tidak terbukti, putusan dalam perkara Nomor 27/Pid.B/2013/PN.RND. tertanggal 4 November 2013 atas nama Terdakwa Marthen Kiki alias Marthen alias Ba'i Ten yang dalam putusannya membebaskan Terdakwa Marthen Kiki alias Marthen alias Ba'i Ten dengan pertimbangan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa Marthen Kiki alias Marthen alias Ba'i Ten tidak terbukti, dan putusan dalam perkara Nomor 28/Pid.B/2013/PN.RND. tertanggal 04 November 2013 atas nama Terdakwa Melkianus Kiki yang di dalam putusannya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dakwaan primair melanggar Pasal 340 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur;

- Unsur barang siapa;
- Unsur dengan sengaja;
- Unsur dengan rencana terlebih dahulu;
- Unsur menghilangkan jiwa orang lain;
- Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Bahwa Dalam proses penegakkan hukum pidana penerapan Pasal 55 KUHP lazim digunakan dalam penanganan suatu tindak pidana yang terjadi melibatkan

Hal. 53 dari 59 hal. Put. No. 297 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari satu orang pelaku. Dalam kajian hukum pidana terkait Pasal 55 KUHP itu secara teoritik dikenal dengan apa yang disebut dengan *deelneming* (penyertaan). Dalam konteks ini, *deelneming* adalah berkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, sehingga harus dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari peristiwa pidana itu;

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Moeljatno (Amir Ilyas dan Haeranah dan kawan-kawan, 2012:55) menyatakan bahwa ada penyertaan apabila bukan satu orang yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana akan tetapi beberapa orang. Tersangkutnya dua orang atau lebih dalam suatu tindak pidana dapat terjadi dalam hal:

- 1) Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik atau;
- 2) Mungkin hanya seorang saja yang berkehendak (berniat) dan merencanakan delik, tetapi delik tersebut tidak dilakukannya tetapi ia mempergunakan orang lain untuk mewujudkan delik tersebut, atau;
- 3) Mungkin seorang saja yang melakukan delik sedang orang lain orang itu dalam mewujudkan delik;

Selanjutnya Prof. Satochid Kartanegara (Hukum Pidana Kumpulan Kuliah bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 497 - 498) mengartikan *Deelneming* apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Menurut doktrin, *deelneming* menurut sifatnya terdiri atas:

- a. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri;
- b. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain;

Bahwa di dalam putusan dalam perkara atas nama Terdakwa Melkianus Kiki tersebut menunjukkan ketidakcermatan Hakim dalam memutus perkara tersebut, termasuk di dalamnya dalam memutus perkara *a quo* ini. Di dalam pertimbangan hukum "unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan" dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan didalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan di dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa ada satu orang saksi pun yang tahu atau melihat ada orang lain yang bersama-sama dengan Terdakwa Melkianus Kiki alias Melki melakukan pembunuhan terhadap korban Junus Soru, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa Melkianus Kiki sendiri yang melakukan pembunuhan tersebut;

Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengapa untuk perkara splitan yang diperiksa oleh Majelis Hakim yang hampir sama dimana hanya berbeda 1 orang

Hal. 54 dari 59 hal. Put. No. 297 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Majelis Hakim muncul dua putusan yang berbeda dan mengapa untuk perkara yang Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sendiri yang melakukan tindak pidana akan tetapi yang dipertimbangkan dan terbukti adalah unsur penyertaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang harusnya diterapkan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang;

Bahwa selain pembuktian unsur yang keliru oleh Majelis Hakim yang sama dalam putusan perkara Nomor 28/Pid.B/2013/PN.RND. tertanggal 04 November 2013 atas nama Terdakwa Melkianus Kiki alias Melki, Majelis Hakim dalam putusan perkara Terdakwa Melkianus Kiki, tidak mempertimbangkan bahkan menyampingkan pencabutan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidikan yang dilakukan oleh Terdakwa Melkianus Kiki Alias Melki padahal perkara *a quo* merupakan perkara splitan dari perkara atas nama Melkianus Kiki alias Melki dan dengan alasan yang sama dengan saksi Joni Mooy, saksi Marthen Kiki, Terdakwa I. Martinus Benggu, Terdakwa II. Johanis Benggu dan Terdakwa III. Samuel Benggu, dan tidak dapat dibuktikan telah mencabut keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidikan;

Bahwa selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim yang sama dalam putusan perkara Nomor 29/Pid.B/2013/PN.RND. tanggal 04 November 2013 atas nama Terdakwa Joni Mooy alias Joni, putusan perkara Nomor 27/Pid.B/2013/PN.RND. tertanggal 04 November 2013 atas nama Terdakwa Marthen Kiki alias Marthen alias Ba'i Ten, putusan dalam perkara Nomor 28/Pid.B/2013/PN.RND. tertanggal 04 November 2013 atas nama Terdakwa Melkianus Kiki dan putusan perkara *a quo*, yang memberikan pertimbangan berbeda-beda dalam hal pencabutan keterangan para Terdakwa di dalam Berita Acara pemeriksaan (BAP) baik sebagai Tersangka dan sebagai saksi, antara lain sebagai berikut:

- Dalam putusan perkara *a quo*, sama sekali Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alasan pencabutan keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidikan, Majelis Hakim *a quo* secara diam-diam telah membenarkan keterangan Terdakwa akan tetapi tidak juga mempertimbangkan keterangan saksi verbalisan yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim *a quo* hanya mempertimbangkan tambahan alat bukti berupa VCD rekaman pengakuan para Terdakwa pada saat penyidikan yang akhirnya dikesampingkan dengan alasan yang terlalu mengada-ada dan tidak jelas sebagaimana didalam halaman 74 baris ke-1 sampai dengan baris ke-7 putusan perkara Nomor 26/Pid.B/2013/PN. RND tanggal 04 November 2013;

Hal. 55 dari 59 hal. Put. No. 297 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di dalam putusan perkara Nomor 27/Pid.B/2013/PN.RND., tertanggal 4 November 2013 atas nama Terdakwa Marthen Kiki Alias Marthen Alias Ba'l Ten, Majelis Hakim dalam pertimbangan pada halaman 65 baris ke-35 sampai dengan halaman 67 baris ke-27 dan halaman 68 baris ke-17 sampai dengan baris ke-32, Majelis Hakim perkara *a quo* yang tidak beralasan dan tidak didukung dengan alat bukti yang terungkap di persidangan dan hanya didasarkan keterangan dari Para Terdakwa yang selalu berkilah dan berusaha menutup-nutupi perbuatannya, yang sayangnya diambil alih seluruhnya oleh Majelis Hakim di dalam putusan perkara tersebut;
- Di dalam putusan perkara Nomor 28/Pid.B/2013/PN.RND. tertanggal 4 November 2013 atas nama Terdakwa Melkianus Kiki, Majelis Hakim yang sama yang memeriksa perkara tersebut bahkan sama sekali tidak mempertimbangkan adanya pencabutan keterangan oleh Terdakwa Melkianus Kiki di dalam BAP, padahal ke-4 perkara lainnya merupakan splitan dari perkara atas nama Melkianus Kiki;
- Di dalam putusan perkara *a quo*, bahkan lebih parah lagi, pertimbangan terhadap pencabutan keterangan para Terdakwa selain didasarkan pada keterangan sepihak dari para Terdakwa yang tidak dapat dibuktikan, Majelis Hakim yang sama dalam perkara tersebut mendasarkannya pada alasan yang tidak logis dan sangat keliru alasan tersebut antara lain pada halaman 58 baris ke-37 sampai dengan halaman 59 baris ke-15):
- Bahwa proses verbal pengambilan keterangan para Terdakwa dibuat di dalam BAP (Berita Acara Penyidikan) pada tanggal 31 Januari 2013 dan pada saat pemeriksaan para Terdakwa memang tidak didampingi Yesaya Dae Panie, S.H., selaku Penasihat Hukum para Terdakwa tetapi ketika penandatanganan BAP tambahan yang terakhir dan Berita Acara Konfrontasi barulah para Terdakwa melihat hadir Penasihat Hukum sdr. Yesaya Dae Panie, S.H.;
- Selain itu sebelumnya para Terdakwa telah menolak untuk didampingi Penasihat Hukum sebagaimana surat pernyataan penolakan pendampingan Penasihat Hukum tertanggal 31 Januari 2013, namun Penyidik tetap menunjuk sdr. Yesaya Dae Panie, S.H., Advokad, selaku Penasihat Hukum para Terdakwa sebagaimana surat penunjukan 31 Januari 2013;
- Bahwa BAP keterangan para Tersangka/Terdakwa dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, namun di persidangan untuk Terdakwa I. hanya diajukan 1 (satu) BAP Pemeriksaan Keterangan Tersangka tertanggal 30 Januari 2013, Terdakwa II tertanggal 01 Februari 2013 dan Terdakwa III tertanggal 31 Januari 2013;

Hal. 56 dari 59 hal. Put. No. 297 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana alasan-alasan yang dikemukakan di dalam putusan perkara *a quo* adalah alasan-alasan yang sangat tidak rasional dan terkesan dicari-cari serta mengaburkan fakta-fakta hukum di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim sangat tidak obyektif di dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan sangat terkesan mengada-ada;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami uraikan di atas, kami berpendapat apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa I. MARTINUS BENGGU alias TINUS, Terdakwa II. JOHANIS BENGGU alias NANI, Terdakwa III. SAMUEL BENGGU alias SEMI dilakukan secara arif dan bijaksana, serta melaksanakan penerapan hukum sebagaimana mestinya, maka para Terdakwa tersebut seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang kami dakwakan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* telah memeriksa seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan seluruh fakta hukum *in casu* telah dipertimbangkan dengan cermat dan baik;

Bahwa benar para Terdakwa di hadapan Penyidik Polri ada yang menyatakan sebagaimana yang dinyatakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan, tetapi ternyata di persidangan seluruh dakwaan Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum, bahwa telah dilakukan ataupun telah turut dilakukan oleh para Terdakwa tentang perbuatan *a quo* oleh para Terdakwa dan oleh para saksi lainnya. Semua membantah dakwaan Penuntut Umum bahwa para Terdakwa turut serta atau melakukan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan para Terdakwa yang telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan *in casu* sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan Penuntut Umum juga tidak berhasil membuktikan keterlibatan para Terdakwa dalam perkara *in casu*, sehingga permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam perkara *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Hal. 57 dari 59 hal. Put. No. 297 K/PID/2014



Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum. selaku Hakim Anggota II, dengan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dalam dakwaan *a quo*, Penuntut Umum menuntut para Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun setelah membuktikan dakwaan sesuai Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP;
2. Bahwa dalam putusan akhirnya, *Judex Facti* tingkat pertama (Pengadilan Negeri Rote Ndao) membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum;
3. Bahwa setelah menerima, memeriksa, membaca dan menelaah substansi berkas perkara yang ada relevansinya dengan pemeriksaan kasasi, Hakim Anggota II berpendapat bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, sebab *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan cara membebaskan Terdakwa hanya karena para Terdakwa mencabut keterangannya dan melihat VCD yang menurut penilaian *Judex Facti* wajah para Terdakwa tertekan, sehingga pembuktian tersebut tidak akurat. Pencabutan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh para Terdakwa menunjukkan kebenaran atas perbuatan para Terdakwa kalau pencabutan tersebut tidak beralasan. Begitupun rekonstruksi para Terdakwa sangat lancar tanpa dikomandoi Penyidik, sehingga pada Terdakwa telah ternyata bersama-sama turut serta dalam melakukan pembunuhan terhadap Korban, dan Mellianus menuduh bahwa yang membunuh mamaknya adalah Korban akibat disantet, sehingga Terdakwa pun merasa tersulut hatinya, sehingga Marthen Benggu berunding untuk membunuh Korban, sewaktu menyelesaikan permasalahan kehilangan kalung di rumah Marthinus, sehingga antara para Terdakwa dengan Mellianus terdapat konspirasi untuk membunuh Korban, karena mereka menuduh Korban telah menyantet saudaranya, sedangkan Mellianus karena kesal sewaktu penyelesaian kehilangan kalung;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Hakim Anggota II berpendapat akhir, bahwa permohonan Kasasi/Penuntut Umum haruslah dikabulkan dan membatalkan putusan *Judex Facti*, dan atas kesalahan para Terdakwa tersebut, para Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan para Terdakwa tetap dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ba'a tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2015 oleh TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H., M.H. dan Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN,
S.H., M.H.

ttd./Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN,
S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,
ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 59 dari 59 hal. Put. No. 297 K/PID/2014